

SKRIPSI

NILAI-NILAI PENDIDIKAN PADA WALIMATUL ‘URSY



*Disusun dan diajukan sebagai salah satu
syarat mendapatkn gelar Sarjana Pendidikan di
Institut Agama Islam Imam Ghozali Cilacap*

Disusun Oleh

Nama : Mahrus Amin
NIM : 1423211096
Program Studi : Pendidikan Agama Islam

FAKULTAS TARBIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM IMAM GHOZALI CILACAP
TAHUN 2021

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : MAHRUS AMIN

NIM : 1423211096

Program Studi : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Menyatakan bahwa skripsi saya berjudul “Nilai-nilai Pendidikan Pada Walimatul Ursy” ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Selain itu, sumber informasi yang dikutip dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila pada kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.

Cilacap, 30 Juni 2021

Yang membuat pernyataan



Mahrus Amin

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Mahrus Amin
NIM : 1423211096
Judul Skripsi : Nilai-Nilai Pendidikan Pada Walimatul Ursy

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Ghozali Cilacap.


Cilacap, Juni 2021
Persetujuan Pembimbing

Pembimbing I,



Drs. H. M. Muchdir Ma'asum, Psi
NIK. 951 011 017

Pembimbing II,



A. Adibudin Al Halim, M.Pd.I
NIK.951011223

NOTA KONSULTAN

Hal : *Naskah Skripsi Mahrus Amin*

Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Tarbiyah
Institut Agama Islam Imam Ghazali Cilacap
Di-
Cilacap

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka konsultan berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : **MAHRUS AMIN**
NIM : **1423211096**
Fakultas/Prodi : **Tarbiyah /PAI**
Judul Skripsi : **Nilai- Nilai Pendidikan Pada Walimatul
Ursy**

Telah dapat diajukan kepada Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Imam Ghazali Cilacap untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar Strata Satu (S-1).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cilacap, ... Juli 2021

Konsultan



Dr. Umi Zulfa, M. Pd.






NIDN. 2117047401

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : MAHRUS AMIN
NIM : 1423211096
Fakultas / Prodi : Tarbiyah / PAI
Judul skripsi : Nilai-Nilai Pendidikan pada Walimatul Ursy

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Imam Ghozali (IAIG) Cilacap pada sidang skripsi hari **Senin** tanggal **dua belas bulan Juli** tahun **dua ribu dua puluh satu** dengan hasil **LULUS**. Skripsi telah direvisi dan mendapat persetujuan dari Tim Penguji.

Persetujuan hasil revisi oleh Tim Penguji:


Jabatan	Nama Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua Sidang / Penguji 1	Dr. Umi Zulfa, M.Pd.		23/7 - 21
Sekretaris Sidang	Abdullah Ridlo, MA.		24/7 21
Penguji 2	Sandi Aji Wahyu Utomo, M.Pd.I.		26/7 21
Pembimbing	Drs. HM. Muchdir Ma'sum, Psi.		24/7 21
Ass. Pembimbing	A. Adibudin Al Halim, M.Pd.I.		26/7 21

Skripsi disahkan oleh Dekan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Imam Ghozali (IAIG) Cilacap pada :

Hari : Senin

Tanggal : 26 Juli 2021

Mengesahkan
Dekan Fakultas Tarbiyah


Khulaimata Zalfa, M.Pd.
NIDN. 2107088701

PERSEMBAHAN

Paling utama segala rasa syukur kepa Alloh SWt, Atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan nikmat yang cukup luar biasa sehingga sekripsi ini dapat terselesaikan.

Karya ini penulis persembahkan untuk orang-orang tersayang:

- 1. Kedua orang tua-ku, Bapak Fachrudin dan Ibu Mustanginah yang tiada henti mendoakan, memberi semangat, nasehat dan kasihsayang.*
- 2. Keluarga Besar Bapak Fauzan Yusuf Juhdi (Alm) beserta ibu yang tercinta yang senantiasa memberikan do'anya.*
- 3. Adikku Nadziroh dan keluargaku yang selalu membantu pikiran atau materi.*
- 4. Teman-temanku yang selalu memberi semangat dan bantuannya sehingga dapat menyelesaikan sekripsi.*

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan kalimat syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke-Hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada penulis, sehingga berhasil menyelesaikan penelitian. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian tugas dan syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Institut Agama Islam Imam Ghozali (IAIIG) Cilacap.

Terlaksananya seluruh rangkaian kegiatan penelitian hingga terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yang memfasilitasi dan membantu terlaksananya kegiatan penelitian. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. KH. Drs. Nasrulloh, M.H, selaku Rektor Institut Agama Islam Imam Ghozali (IAIIG) Cilacap.
2. Dr. H. M. Muchdir Ma'asum, Psi, selaku dosen pembimbing skripsi pertama. Terimakasih atas waktu serta bimbingan yang telah diberikan dalam penyusunan skripsi ini dan bisa diselesaikan dengan baik.
3. A. Adibudin Al Halim, M.Pd.I, selaku Kaprodi PAI Institut Agama Islam Imam Ghozali (IAIIG) Cilacap dan dosen pembimbing skripsi kedua. Terimakasih atas waktu serta bimbingan yang telah diberikan dalam penyusunan skripsi ini dan bisa diselesaikan dengan baik.

4. Segenap Dosen Institut Agama Islam Imam Ghozali (IAIIG) Cilacap yang telah memberikan ilmunya sebagai bekal peneliti dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan ini.
5. Kedua orangtua penulis, yang senantiasa selalu mendo'akan, memberikan semangat, motivasi dan mencurahkan segenap kasih sayang yang tiada hentinya. Saya bangga mempunyai orang tua seperti bapak dan ibu.
6. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, semoga menjadi amal shaleh.

Atas segala bantuan yang telah diberikan saya ucapkan terimakasih dan semoga Allah SWT memberikan balasan dengan sebaik-baiknya balasan, Amiin.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun sendiri pada khususnya, dan pembaca pada umumnya, walaupun secara sadar penulisan skripsi ini tidak lepas dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan masukan dari berbagai pihak.

Cilacap, Juni 2021

Penulis

MOTTO

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

"Katakanlah (Muhammad), "Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam,"

(S.H., 1971)

(QS. Al-An'am 6: Ayat 162)

ABSTRAK

Mahrus Amin, NIM. 1423211096. Judul “Nilai-nilai Pendidikan Pada Walimatul Ursy”, Prodi: Pendidikan Agama Islam (PAI), Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Imam Ghozali (IAIIG) Cilacap, 2021.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan *walimatul ursy* secara umum dan menjelaskan nilai-nilai pendidikan pada *walimatul ursy*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan *fenomologi* yang mana peneliti memahami subjek dari *pandangan sendiri*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut diperoleh dari buku dan jurnal yang relevan yang layak untuk dipublikasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian ini sebagai berikut: (1) hukum pelaksanaan *walimatul ursy* adalah sunnah artinya sangat dianjurkan. Berbeda halnya dengan pelaksanaan *walimatul ursy*, menghadiri *walimatul ursy* hukumnya adalah wajib *'ain*. (2) Nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam *walimatul ursy* yakni adalah nilai ibadah, nilai dakwah, nilai sosial.

Kata Kunci: Nilai, Pendidikan, dan *Walimatul Ursy*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
NOTA KONSULTAN	iv
PENGESAHAN SEKRIPSI	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
MOTTO	viii
ABSTAK.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Fokus dan Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	9
A. Kajian Teori	9
1. Nilai	9
2. Pendidikan	11
3. Pendidikan Agama Islam	12
4. Walimatul Ursy	25
B. Kajian Penelitian yang Relevan	46
C. Alur Pikir	48
D. Pertanyaan Penelitian	49
BAB III : METODE PENELITIAN	51
A. Jenis Penelitian	51
B. Waktu Penelitian	51
C. Sumber Data	52

D. Analisis Data	53
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	54
A. Gambaran Umum Manuskrip/ Biografi Pengarang	54
B. Hasil Penelitian	65
C. Pembahasan	83
BAB V : PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	112

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian yang Relevan 46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Alur Pikir Penelitian 48

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Balakang Masalah

(Dahlan 2011:3) mengatakan bahwa Islam adalah agama yang universal dimana Islam selalu memberikan keleluasaan kepada umatnya untuk berfikir kedepan dalam rangka mencapai tingkat peradaban dan kemajuan yang lebih baik Agama yang mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada satu masalah pun dalam kehidupan ini yang tidak dijelaskan dan tidak disentuh oleh nilai islam. Walaupun masalah tersebut terlihat kecil dan sepele. Itulah Islam, agama yang memberi rahmat bagi seluruh alam.

Kodrat yang diberikan Allah atas manusia adalah rasa cinta dan kasih sayang, siapapun memiliki rasa tersebut tanpa membedakan umur, ras, kasta, gender, dan sebagainya. Rasa itu hadir begitu saja tanpa unsur sengaja dibuat manusia. Adapun objek dari rasa bisa saja terhadap keluarga, saudara, sahabat, teman, maupun kekasih. Manusia sebagai makhluk yang berakal harus mampu mengelola rasa cinta dengan berlandaskan akidah dan syariat yang dianjurkan oleh Islam.

Pernikahan menjadi salah satu jalan menghalalkan rasa cinta dan kasih sayang kepada kekasih. Kedudukannya menjadi sangat penting sebagai dasar pembentuk sebuah keluarga dari dua keluarga yang berbeda. Oleh karena itu pernikahan sangat dianjurkan oleh Allah SWT dan menjadi sunnah Rasulullah SAW.

Adapun dalam ihwal pernikahan, Islam mengaturnya dimulai dari bagaimana cara mencari calon pendamping hidup hingga bagaimana memperlakukannya dikala resmi menjadi suami-istri. Selain itu, Islam pun mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah, namun tetap mendapat berkah dan tidak melanggar tuntunan Rasulullah SAW. Demikian halnya dengan pernikahan yang sederhana namun tetap ada unsur estetis didalamnya.

Pernikahan yang merupakan acara sakral memiliki bentuk dan kebiasaan yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh budaya yang dianut oleh masyarakat setempat. Namun, yang sering kita temui di masyarakat yakni pernikahan yang dilaksanakan dengan mewah. Meskipun terkadang di sisi lain tidak sesuai dengan keadaan ekonomi keluarga mepelai. Maka dari itu, fiqih dengan bijaksana membahas tentang masalah ini. Agar masyarakat tidak salah menafsirkan dan bisa lebih memahami secara mendalam tentang walimah atau pernikahan.

Pernikahan adalah cara membentuk sebuah keluarga yang *islami, sakinah, mawaddah wa rahmah*. Sehingga dalam melakukan sebuah pernikahan ada beberapa hal yang harus dilakukan salah satunya yaitu *Walimahtul 'Ursy*. Fenomena yang terjadi di masyarakat sekarang ini banyak sekali penyimpangan yang tidak sesuai dengan ajaran islam. Misalnya antara calon laki-laki dan calon perempuan saling bertukar cincin saat acara bertunangan. Adapun contoh lainnya yaitu mengadakan resepsi pernikahan yang bermewah-mewahan.

Acara resepsi pernikahan dalam ilmu fiqih disebut "*Walimah Ursy*". Dahlan (2015:81) mengatakan bahwa *Walimatul Ursy* adalah istilah yang terdapat

dalam literatur arab yang berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan perhelatan diluar perkawinan. Dalam hal ini diartikan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Alloh atas terlaksananya akad perkawinan dengan menghadirkan makanan. Selain berupa makanan juga ada semacam hiburan sajian seperti kesenian rebana dan nyanyian atau membaca syair. Hiburan diperbolehkan namun tidak menyimpang dari agama dan moral. Dalam penyelenggaraan walimah di masing-masing daerah tentu sangat berbeda, walaupun pada intinya sama yaitu sebagai acara pemberitahuan dan sekaligus silaturahmi serta mohon doa restu. Hal ini ditunjukkan dengan tamu yang datang ke pesta dianjurkan mengucapkan selamat kepada pengantin pria dan wanita.

Pelaksanaan walimah dapat dilakukan tepat pada saat akad pernikahan atau sesudahnya disesuaikan dengan kondisinya. Meskipun walimah dianjurkan namun pelaksanaannya tidak besar-besaran, tetapi disesuaikan dengan situasi dan kewajaran serta situasi masyarakat sekitar. Hal ini dikarenakan acara tersebut yang dicari bukan popularitas, tetapi harapannya adalah ridha Alloh SWT atas terlaksananya pernikahan tersebut. Dalam islam ditekankan walimah cukup diselenggarakan dengan acara yang sederhana, atau istilah sekarang “Murah Meriah” yang sesuai dengan kebutuhannya karena kaum Muslimin yang taat selalu mengikuti firman Allah SWT (Batanie, 2014:141):

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (البقرة : ٢٨٦)

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang diatas kemampuannya” (QS. Al-Baqarah: 286)

Kesederhanaan yang dianjurkan oleh agama Islam dalam melaksanakan sebuah ibadah merupakan ciri khas Islam yang tidak pernah memaksakan dan memberatkan umatnya dalam melaksanakan sebuah ibadah. Hal ini menjadi sebuah perhatian besar sehingga diperlukan edukasi agar tidak terjadi secara terus menerus. Edukasi tersebut harus bersumber pada Al-Qur'an serta sunnah Nabi.

Perubahan *zaman* telah membuat banyak perubahan dalam nilai pendidikan islam di masyarakat, sebagai insan yang sadar pentingnya *syari'at* dalam kehidupannya tentunya berusaha berpegang teguh pada ajaran Allah SWT. Pernikahan sebagai salah satu perintah (*sunnah*) dalam islam juga rentan terjadi akulturasi budaya yang terkadang menyimpang dari ajaran agama.

Dalam kehidupan masyarakat secara umum ketika mengadakan pernikahan tentu disertai perayaannya (*walimatul ursy*). Tidak menutup kemungkinan baik dari masyarakat lapisan bawah maupun lapisan atas. Ada yang dilaksanakan secara kecil-kecilan dengan hanya sebatas menjamu para undangan dengan makanan sekadarnya. Ada pula yang merayakannya secara besar-besaran dengan pesta sehari-hari, menyajikan aneka ragam hiburan serta makanan yang disajikan. Semua itu terlihat mewah dan berlebih-lebihan.

Kondisi masyarakat sekarang cenderung semakin meningkatkan level resepsi pernikahan ke arah yang lebih tinggi atau mewah. Berbagai cara bahkan ditempuh dengan cara memaksakan diri seperti berhutang. Pola pikir hidup mewah umat Islam terinternalisasi melalui tontonan televisi. Bentuk-bentuk tontonan yang menginternalisasi antara lain iklan produk barang mewah,

penampilan para artis idola yang *glamour*, dan penayangan secara live berita resepsi pernikahan selebritis maupun keluarga tokoh nasional yang menghabiskan dana milyaran rupiah. Keadaan menjadi lebih buruk dimana tokoh agama turut serta menyelenggarakan pernikahan anak mereka secara bermewah-mewahan. Beberapa contoh di atas telah menggeser nilai dan komitmen umat Islam pada kesederhanaan pola hidup yang diajarkan Al-Quran dan melalui perkataan serta teladan dari Rasulullah.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "*Nilai-Nilai Pendidikan pada Walimatul Ursy*".

B. Identifikasi Masalah

Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam menafsirkan judul dalam skripsi tentang Nilai-Nilai Pendidikan Pada Walimatul Ursy ini. Penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang ada pada judul skripsi berikut ini :

1. Nilai

Nilai bisa diartikan sebagai angka kepadaian, potensi, atau banyak sedikitnya isi, sifat-sifat yang penting bagi kemanusiaan. Selain itu nilai artinya sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Nilai itu praktis dan efektif dalam jiwa dan tindakan manusia dan melembaga secara obyektif di dalam masyarakat. Menurut Sidi Gazalba yang dikutip Chabib Thoha mengartikan nilai sebagai berikut :

Nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak, ia ideal, nilai bukan benda konkrit, bukan fakta, tidak hanya persoalan benar dan salah yang

menuntut pembuktian *empirik*, melainkan penghayatan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki (Fahrudin, 2015:55).

2. Pendidikan

Pendidikan adalah usaha yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis untuk memotifasi, membina, membantu, serta membimbing seseorang untuk mengembangkan segala potensinya sehingga ia mencapai kualitas diri yang lebih baik (Drs. Tatang S., 2012:55). Dalam hal ini dapat diartikan usaha manusia dalam membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai dan kebudayaan dalam masyarakat.

Berarti nilai-nilai pendidikan adalah sifat-sifat atau hal-hal yang mengiringi pada pendidikan yang digunakan sebagai dasar manusia untuk mencapai tujuan hidup manusia yaitu mengabdikan pada Allah SWT. Nilai-nilai tersebut perlu ditanamkan pada masyarakat dan diri manusia, karena tempat yang tepat untuk menanamkan kebiasaan yang baik tersebut. Atau dapat disimpulkan nilai-nilai Pendidikan adalah sesuatu yang bermanfaat dan berguna bagi manusia setelah menjalani proses upaya yang dilakukan secara sadar dan sengaja sehingga perilaku seseorang atau masyarakat berubah dari keadaan tertentu ke suatu keadaan yang lebih baik.

3. Walimatul Ursy

Walimatul Ursy adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan perhelatan diluar perkawinan. Dalam hal ini diartikan perhelatan dalam

rangka mensyukuri nikmat Allah atas terlaksananya akad perkawinan dengan menghadirkan makanan (Syarifuddin, 2006)

C. Fokus dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka fokus dalam penelitian ini yakni berkaitan dengan nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat pada *walimatul ursy*. Sedangkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *walimatul ursy* secara umum?
2. Apa saja nilai-nilai pendidikan pada *walimatul ursy*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, definisi operasional, identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan pelaksanaan *walimatul ursy* secara umum
2. Menjelaskan nilai-nilai pendidikan pada *walimatul ursy*

E. Manfaat Penelitian

Selanjutnya peneliti akan memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Peneliti
 - a. Memberikan informasi ilmiah tentang nilai-nilai pendidikan pada *walimatul ursy*
 - b. Sebagai penambah pengetahuan bagi penulis secara pribadi.
 - c. Sebagai bahan acuan dan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Bagi Khazanah Keilmuan

- a. Menambah pengetahuan bagi peneliti maupun para praktisi pendidikan lainnya tentang nilai ilai-nilai pendidikan pada *walimatul ursy*
- b. Menambah khasanah keilmuan, khususnya tentang ilai-nilai pendidikan pada *walimatul ursy*

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Nilai

Segala sesuatu yang ada dalam alam semesta ini disadari atau tidak, mengandung nilai-nilai yang abstrak seperti cinta, kejujuran, kebajikan, dan lain-lain yang merupakan perwujudan dari bentuk nilai-nilai di dalam budaya manusia. Dalam bahasa Inggris nilai adalah “*value*”. Sedangkan dalam kamus umum Bahasa Indonesia (Purwadarminta, 1999:677) nilai mempunyai pengertian yaitu sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Nilai itu praktis dan efektif dalam jiwa dan tindakan manusia dan melembaga secara obyektif di dalam masyarakat, (Mujib, 1993:110).

Nilai merupakan sesuatu yang abstrak sehingga sulit untuk dirumuskan ke dalam suatu pengetahuan yang nyata. Beberapa ahli merumuskan pengertian nilai dari beberapa perspektif, menurut Chabib Thoha (1996:18) nilai merupakan sifat yang melekat pada sesuatu (sistem kepercayaan) yang telah berhubungan dengan subjek yang memberi arti (manusia yang meyakini). Jadi nilai dapat diartikan sebagai sesuatu yang dianggap baik, berguna atau penting, dijadikan sebagai acuan dan melambangkan kualitas yang kemudian diberi bobot baik oleh individu.

Nilai adalah suatu pola normatif yang menentukan tingkah laku yang diinginkan bagi suatu sistem yang ada kaitannya dengan lingkungan sekitar

tanpa membedakan fungsi-fungsi bagiannya. Nilai lebih mengutamakan berfungsinya pemeliharaan pola dari sistem sosial. Berbagai nilai yang sudah ada tersebut perlu dan penting untuk dapat dikembangkan semaksimal mungkin. Adapun dorongan utama untuk menekankan pelaksanaan pendidikan nilai antara lain karena dialami adanya pergeseran dan perubahan-perubahan sistem nilai maupun nilai itu sendiri dalam masyarakat yang akibatnya dapat menimbulkan berbagai ketegangan, gangguan dan dapat keseimbangan atau konflik-konflik (Kaswardi, 1993:73-74).

Jika perbenturan nilai dalam masyarakat masih terus berkembang tanpa adanya penyelesaian, maka timbulah apa yang diidentifikasi oleh ahli ilmu sosial sebagai krisis nilai. Krisis ini sangat mengganggu harmonisasi kehidupan masyarakat, karena sendi-sendi normatif dan tradisional mengalami pergeseran dan belum menemukan pemecahan. Arifin (1998:65) juga berpendapat bahwa krisis nilai tersebut akan menimbulkan adanya sikap menilai perbuatan baik dan buruk, bermoral dan amoral, sosial dan asosial, pantas dan tidak pantas, benar, dan tidak benar, serta perilaku lainnya yang diukur atas dasar etika pribadi dan sosial.

Guna membentuk pribadi masyarakat yang memiliki moral atau nilai yang baik maka diperlukan adanya suatu pendekatan penanaman nilai dalam diri masyarakat. Pendekatan penanaman nilai (*inculcation approach*) adalah suatu pendekatan yang memberikan penekanan pada penanaman nilai sosial dalam diri siswa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pendekatan penanaman nilai ini mempunyai dua tujuan yaitu: *pertama*, dapat diterimanya

nilai-nilai oleh peserta didik. *Kedua*, berubahnya nilai-nilai peserta didik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial yang diinginkan mengarahkan pada perubahan yang lebih baik (Zakaria, 1994:9).

Pendekatan penanaman nilai menurut Ansori terbagi atas dua cara yang dapat menentukan pada nilai-nilai pendidikan Islam yaitu sebagai berikut:

- a. Pendekatan kajian ilmiah tentang sikap dan perilaku orang-orang muslim, pendekatan semacam ini bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana seorang muslim mengikuti ajaran atau nilai islami; dan,
- b. Pendekatan yang merujuk pada sumber asli yaitu al-Qur'an dan hadist, validitas dari hasil ini sangat jelas, namun masih terbatas karena tidak semua nilai islami dapat digali dari kedua sumber tersebut, maka perlu adanya pendukung lain yaitu al-qiyas dan ijtihad (Thoha, dkk, 1996: 23).

2. Pendidikan

Menurut H. M Arifin, pendidikan adalah usaha orang dewasa secara sadar untuk membimbing dan mengembangkan kepribadian serta kemampuan dasar anak didik baik dalam bentuk pendidikan formal maupun non formal. Adapun menurut Ahmad D. Marimba (1989:19) adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.

Adapun pengertian pendidikan menurut Soegarda Poerbakawatja ialah semua perbuatan atau usaha dari generasi tua untuk mengalihkan pengetahuannya, pengalamannya, kecakapannya, dan ketrampilannya kepada

generasi muda. Sebagai usaha menyiapkan agar dapat memenuhi fungsi hidupnya baik jasmani maupun rohani (Poerbakawatja, 1981:257).

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha manusia untuk dapat membantu, melatih, dan mengarahkan anak melalui transmisi pengetahuan, pengalaman, intelektual, dan keberagamaan orang tua (pendidik) dalam kandungan sesuai dengan fitrah manusia supaya dapat berkembang sampai pada tujuan yang dicita-citakan yaitu kehidupan yang sempurna dengan terbentuknya kepribadian yang utama.

3. Pendidikan Agama Islam

Pendidikan dalam penelitian ini merujuk pada pendidikan Islam. Chabib Thoha (1986:99) berpendapat bahwa pendidikan Islam ialah pendidikan yang falsafah dasar dan tujuan serta teori-teori yang dibangun untuk melaksanakan praktek pendidikan berdasarkan nilai-nilai dasar Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits. Adapun menurut Achmadi (1992:14) mendefinisikan pendidikan Islam adalah segala usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta sumber daya insan yang berada pada subjek didik menuju terbentuknya manusia seutuhnya (insan kamil) sesuai dengan norma Islam atau dengan istilah lain yaitu terbentuknya kepribadian muslim.

Dari beberapa definisi beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah usaha bimbingan jasmani dan rohani pada tingkat kehidupan individu dan sosial untuk mengembangkan fitrah manusia

berdasarkan hukum-hukum Islam menuju terbentuknya manusia ideal (insan kamil) yang berkepribadian muslim dan berakhlak terpuji serta taat pada Islam sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akherat.

Ali Sarwan mengatakan nilai pendidikan Islam adalah ciri-ciri atau sifat khas Islami yang dimiliki sistem pendidikan Islam. Rajab Dauri mengatakan nilai-nilai pendidikan Islam adalah corak atau sifat yang melekat pada pendidikan Islam. Sedangkan Ruqaiyah M. berpendapat nilai-nilai pendidikan Islam adalah ada pada determinasi yang terdiri dari cara pandang, aturan dan norma yang ada pada pendidikan Islam yang selalu berkaitan dengan akidah, ibadah, syariah, dan akhlak. Dengan demikian dapat dipahami bahwa nilai-nilai pendidikan Islam adalah ciri khas, sifat yang melekat yang terdiri dari aturan dan cara pandang yang dianut oleh agama Islam.

Jadi nilai-nilai pendidikan Islam adalah sifat-sifat atau hal-hal yang melekat pada pendidikan Islam yang digunakan sebagai dasar manusia untuk mencapai tujuan hidup manusia yaitu mengabdikan pada Allah SWT. Nilai-nilai tersebut perlu ditanamkan pada anak sejak kecil, karena pada waktu itu adalah masa yang tepat untuk menanamkan kebiasaan yang baik padanya.

Nilai dan moralitas Islami adalah bersifat menyeluruh, bulat dan terpadu, tidak terpecah-pecah menjadi bagian-bagian yang satu sama lain berdiri sendiri. Suatu kebulatan nilai dan moralitas itu mengandung aspek normatif (kaidah, pedoman) dan operatif (menjadi landasan amal perbuatan). Sedangkan sistem nilai dalam pendidikan Islam mempunyai keunggulan universal. Ada tiga ciri utama, yaitu:

- a. Keridhaan Allah SWT merupakan tujuan hidup muslim yang utama
- b. Ditegaskan nilai-nilai Islami berkuasa penuh atas segala aspek kehidupan manusia
- c. Islam menuntut manusia agar melaksanakan sistem kehidupan berdasarkan atas norma-norma kebajikan dan jauh dari kejahatan.

Sistem nilai yang dijadikan acuan, yang menjadi rujukan cara berperilaku lahiriah dan ruhaniah seorang muslim adalah nilai yang sesuai dengan ajaran Al Qur'an dan Al Hadits. Secara filosofis, nilai sangat terkait dengan masalah etika. Dalam konteks pendidikan Islam maka sumber nilai atau etika yang paling sahih adalah Al Qur'an dan sunnah Nabi.

Secara normatif tujuan yang ingin dicapai dalam proses aktualisasi nilai-nilai Al Qur'an dalam pendidikan Islam meliputi tiga dimensi atau aspek kehidupan yang harus dibina dan dikembangkan oleh pendidikan Islam, yaitu:

- 1) dimensi spiritual yaitu iman, takwa, dan akhlak mulia yang tercermin dalam ibadah dan muamalah.
- 2) dimensi budaya, yaitu kepribadian yang mantap dan mandiri, tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Dimensi ini secara universal menitikberatkan pada pembentukan kepribadian muslim sebagai individu yang diarahkan kepada peningkatan dan pengembangan faktor dasar (bawaan) dan faktor ajar (lingkungan) dengan berpedoman kepada nilai-nilai keislaman.

3) dimensi kecerdasan yang membawa kepada kemajuan, yaitu cerdas, kreatif, terampil, disiplin, etos kerja, profesional, inovatif dan produktif. Dimensi kecerdasan ini berimplikasi bagi pemahaman nilai-nilai Al Qur'an dalam pendidikan (Munawar, 2005:7-10).

Dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai dalam pendidikan Islam bermuara pada pembentukan pribadi yang bertakwa kepada Allah. Adapun melalui pengembangan segenap dimensi secara menyeluruh yang tidak hanya terkait dengan kehidupan pribadi seseorang dengan masyarakat, namun juga mengarahkan manusia kepada pribadi yang diridhai oleh Allah.

a. Landasan Nilai-nilai Pendidikan Islam

Pendidikan Islam sangat memperhatikan penataan individual dan sosial yang membawa penganutnya pada pengaplikasian Islam dan ajaran-ajarannya kedalam tingkah laku sehari-hari. Karena itu, keberadaan sumber dan landasan pendidikan Islam harus sama dengan sumber Islam itu sendiri, yaitu Al-Qur'an dan As Sunah (An-Nahlawi, 1995:28).

Pandangan hidup yang mendasari seluruh kegiatan pendidikan Islam ialah pandangan hidup muslim yang merupakan nilai-nilai luhur yang bersifat universal yakni al-Qur'an dan as-Sunnah yang shahih juga pendapat para sahabat dan ulama sebagai tambahan. Hal ini senada dengan pendapat Ahmad D. Marimba (1989:19) yang menjelaskan bahwa yang menjadi landasan atau dasar pendidikan diibaratkan sebagai sebuah bangunan sehingga isi al-Qur'an dan al-Hadits menjadi

pondamen, karena menjadi sumber kekuatan dan keteguhan tetap berdirinya pendidikan.

1) Al-Qur'an

Kedudukan Al-Qur'an sebagai sumber dapat dilihat dari kandungan surat al-Baqarah ayat 2:

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

“Kitab (al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertaqwa.” (Q.S. Al-Baqarah (2) : 2).

Selanjutnya firman Allah SWT dalam surat Asy Syura ayat 17 :

اَللّٰهُ الَّذِيْ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ ۗ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيْبٌ

“Allah-lah yang menurunkan kitab dengan (membawa) kebenaran dan (menurunkan) neraca (keadilan). Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu (sudah) dekat.” (Q.S.Asyuura (42) : 17).

Dalam al-Qur'an terdapat ajaran yang berisi prinsip-prinsip yang berkenaan dengan kegiatan atau usaha pendidikan itu. Sebagai contoh dapat dibaca dalam kisah Luqman yang mengajari anaknya dalam surat Luqman (Daradjat, 2000:20). Al-Qur'an adalah petunjuk-Nya yang bila dipelajari akan membantu menemukan nilai-nilai yang dapat dijadikan pedoman berbagai problem hidup. Apabila dihayati dan diamalkan menjadi pikiran rasa dan karsa mengarah pada realitas keimanan yang dibutuhkan bagi stabilitas dan ketentraman hidup pribadi dan masyarakat (Shihab, 1996:13).

2) As-Sunah

Secara harfiah sunnah berarti jalan, metode dan program. Secara istilah sunnah adalah perkara yang dijelaskan melalui sanad yang shahih baik itu berupa perkataan, perbuatan atau sifat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana al-Qur'an sunah berisi petunjuk-petunjuk untuk kemaslahatan manusia dalam segala aspeknya yang membina manusia menjadi muslim yang bertaqwa. Dalam dunia pendidikan sunah memiliki dua faedah yang sangat besar, yaitu:

- a) Menjelaskan sistem pendidikan Islam yang terdapat dalam al-Qur'an atau menerangkan hal-hal yang tidak terdapat di dalamnya.
- b) Menyimpulkan metode pendidikan dari kehidupan Rasulullah SAW bersama anak-anaknya dan penanaman keimanan ke dalam jiwa yang dilakukannya (An-Nahlawi, 1992:105).

b. Tujuan Nilai-Nilai Pendidikan Islam

Tujuan adalah sesuatu yang diharapkan tercapai setelah kegiatan selesai dan memerlukan usaha dalam meraih tujuan tersebut. Pengertian tujuan pendidikan menurut Zuhairini (1995:159) adalah perubahan yang diharapkan pada subjek didik setelah mengalami proses pendidikan baik pada tingkah laku individu dan kehidupan pribadinya maupun kehidupan masyarakat dan alam sekitarnya dimana individu hidup.

Adapun tujuan pendidikan Islam ini tidak jauh berbeda dengan yang dikemukakan para ahli. Menurut Ahmadi (1992:63), tujuan pendidikan Islam sejalan dengan pendidikan hidup manusia dan

peranannya sebagai makhluk Allah SWT yaitu semata-mata hanya beribadah kepada-Nya. Firman Allah SWT dalam Al Qur'an:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku.” (QS. Adz-Dzaariyat (51): 56)

Yusuf Amir Faisal merinci tujuan pendidikan Islam sebagai berikut:

1. Membentuk manusia muslim yang dapat melaksanakan ibadah mahdloh.
2. Membentuk manusia muslim di samping dapat melaksanakan ibadah mahdloh dapat juga melaksanakan ibadah muamalah dalam kedudukannya sebagai orang per orang atau sebagai anggota masyarakat dalam lingkungan tertentu.
3. Membentuk warga negara yang bertanggungjawab pada Allah SWT sebagai pencipta-Nya.
4. Membentuk dan mengembangkan tenaga professional yang siap dan terampil atau tenaga setengah terampil untuk memungkinkan memasuki masyarakat.
5. Mengembangkan tenaga ahli di bidang ilmu agama dan ilmu-ilmu Islam yang lainnya (Faisal, 1995:96).

Berdasarkan penjelasan dan rincian tentang tujuan pendidikan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan nilai-nilai pendidikan Islam adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan dan membiasakan anak dengan ajaran Islam sejak dalam kecil agar menjadi hamba Allah SWT yang beriman.
2. Membentuk anak muslim dengan perawatan, bimbingan, asuhan, dan pendidikan pra natal sehingga dalam dirinya tertanam kuat nilai-nilai keislaman yang sesuai fitrahnya.
3. Mengembangkan potensi, bakat dan kecerdasan anak sehingga mereka dapat merealisasikan dirinya sebagai pribadi muslim.
4. Memperluas pandangan hidup dan wawasan keilmuan bagi anak sebagai makhluk individu dan sosial.

c. Macam-macam Nilai Pendidikan Islam

Nilai-nilai yang akan diwujudkan dalam pribadi peserta didik adalah nilai Islami yang menjadi landasan moralitas (akhlak). Adapun nilai-nilai pendidikan Islam dibedakan menjadi dua yaitu Nilai Ilahiyah dan Nilai Aqidah.

1. Nilai Ilahiyah

Nilai Ilahiyah merupakan nilai yang bersumber dari Tuhan yang diamanatkan kepada para rasul-Nya. Nilai-nilai ini tidak mengalami perubahan sampai kapanpun. Nilai Ilahi mengandung hal mutlak bagi kehidupan manusia selaku pribadi dan sebagai anggota masyarakat. Nilai ini pun tidak akan berubah mengikuti hawa nafsu manusia serta tuntutan perubahan sosial, maupun tuntutan individual. Sifat nilai ini yakni statis dan mutlak kebenarannya. Firman Allah.

وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ

“Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu yaitu al-Kitab (al Qur’an) itulah yang benar dengan membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Mengetahui Lagi Maha Melihat (keadaan) hamba-hamba-Nya” (QS. Fathir: 31)

Ayat di atas diawali dengan kata *Al-ladzi* (الذي) yang penggunaannya menunjukkan kesempurnaan-Nya yang Haq yang menyertainya, yakni sifat wahyu-wahyu Allah swt yang terkumpul dalam kitab suci Al-Qur’an adalah sesuatu yang telah mencapai kesempurnaan pada setiap kandungan wahyu itu (Shihab, 2005:472).

Nilai Ilahiyah bersumber dari agama (Islam) yang terdiri atas nilai keimanan (aqidah), nilai ubudiyah, dan nilai muamalah.

2. Nilai Keimanan (Aqidah)

Keimanan atau aqidah ialah sesuatu yang harus dipercaya. Kepercayaan tersebut harus penuh tanpa adanya keraguan sedikitpun. Proses pembinaan nilai-nilai aqidah ini berpengaruh luar biasa pada kepribadian peserta didik. Pembinaan tidak dapat diwakili dengan sistem pendidikan yang matang (Hafizh, 1997:108). Jadi aqidah dapat diartikan perbuatan dan perilaku manusia yang merupakan wujud dari adanya rasa kepercayaan dalam diri individu. Proses internalisasi aqidah yang sesuai

pada diri peserta didik akan membentuk pribadi yang beriman serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

An-Nahlawi (1995:84) mengungkapkan bahwa “keimanan merupakan landasan aqidah yang dijadikan sebagai guru, ulama untuk membangun pendidikan agama Islam”. Adapun masa terpenting dalam pembinaan aqidah anak yakni pada masa kanak-kanak. Dimana pada masa tersebut, anak memiliki kelebihan yang tidak dimiliki pada masa sesudahnya. Dengan kata lain guru memiliki peluang yang sangat besar dalam membentuk dan membimbing anak. Apapun yang diajarkan kepada anak di usia tersebut anak akan lebih mudah memahami. Membahas mengenai keimanan, dalam al-Quran juga terdapat ayat yang menjelaskan yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ ءَالْكِتٰبِ الَّذِى نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهِ ءَالْكِتٰبِ الَّذِى
اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ؕ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا
بَعِيْدًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Swt dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah Swt turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah Swt turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir kepada Allah Swt, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. (QS. an-Nisaa’: 136)

Dalam menanamkan kepercayaan seperti yang telah disebutkan di atas, maka tanggung jawab orang tua sebagai pendidik agar membimbing dan mengarahkan anak agar memiliki keyakinan yang jelas terhadap agamanya. Penanaman keyakinan terhadap akidah agama Islam tidak hanya sebatas pengetahuan semata tetapi juga implementasinya dalam kehidupan sehari-hari.

3. Nilai Ubudiyah

Nilai Ubudiyah merupakan nilai yang timbul dari hubungan manusia dengan khalik, hubungan ini membentuk sistem ibadah, segala yang berhubungan dengan Tuhan, yang diatur di dalam ibadah dan mengandung nilai utama. Agama atau kepercayaan adalah nilai-nilai yang bersumber pada Tuhan.

Manusia menerima nilai-nilai agama, beriman, taat pada agama maupun Tuhan demi kebahagiaan manusia sesudah mati. Manusia bersedia memasrahkan diri dan hidupnya kepada Tuhan demi keselamatan dan kebahagiaan yang kekal (Syam, 1983:33). Ringkasnya, nilai ubudiyah adalah nilai-nilai keimanan kepada Tuhan dan iman ini akan terwujud dalam seluruh aspek kehidupan manusia.

4. Nilai Muamalah

Muamalah secara harfiah berarti “pergaulan” atau hubungan antar manusia. Pengertian muamalah bersifat umum menurut Mas’adi (2002:32). Seperti hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia

dengan dirinya, manusia dengan orang lain dan manusia dengan lingkungan sekitar.

Segala sesuatu yang menjaga hubungan dengan Tuhan dan manusia adalah baik, bagus dan benar. Sasaran dari agama adalah dunia dan akhirat, sedangkan sasaran kebudayaan adalah dunia, kedua-duanya mengandung nilai yang saling berkaitan, akhirat sebagai ujung mengendalikan dunia sebagai pangkal kehidupan. Akhirat sebagai ujung mengendalikan dunia juga sebagai pangkal kehidupan, nilai baik dan buruknya di dunia mengarah kepada nilai di akhirat (Gazalba, 1981:471).

5. Nilai Insaniyah

Isna (2001:98) berpendapat bahwa nilai insaniyah adalah nilai yang diciptakan. Walaupun Islam memiliki nilai samawi yang bersifat absolut dan universal, Islam masih mengakui adanya tradisi masyarakat. Hal tersebut karena tradisi merupakan warisan yang sangat berharga dari masa lampau, yang harus dilestarikan selama-lamanya, tanpa menghambat timbulnya kreativitas individual.

6. Nilai Etika

Etika lebih cenderung ke teori dari pada praktik yang membicarakan bagaimana seharusnya, yang menyelidiki, memikirkan dan mempertimbangkan baik dan buruk, etika memandang laku perbuatan manusia secara universal. Pengertian lain menurut Kealan (2000:173) adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana kita harus

mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan pelbagai ajaran moral.

Nilai etika dalam Islam sangat berpengaruh, setiap tingkah laku atau perbuatan diberi nilai etika, baik, buruk, halal, dan haram. Dalam inti ajaran Islam diajarkan amar ma'ruf nahi munkar yang artinya berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran.

7. Nilai Sosial

Nilai sosial menyangkut hubungan antara manusia dan pergaulan hidup dalam Islam, banyak terdapat anjuran maupun tatanan bagaimana pergaulan manusia dengan sesamanya, nilai sosial lebih terpengaruh kepada kebudayaan, dalam prakteknya, nilai sosial tidak terlepas dari aplikasi nilai-nilai etika, karena nilai sosial merupakan interaksi antar pribadi dan manusia sekitar tentang nilai baik buruk, pantas dan tidak pantas, mesti dan semestinya, sopan dan kurang sopan (Rosyadi, 2004:123). Contoh dari etika sosial, seperti menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang muda, mendidik, menyantuni dan membina keluarga, bersikap adil, jujur, dan bijaksana terhadap anak-anak, saudara dan keluarga serta menjalin silaturahmi.

8. Nilai Estetika

Nilai estetika merupakan bagian hidup manusia yang tak terpisahkan, yang dapat membangkitkan semangat. Nilai estetika tidak hanya berlaku pada institusi, tetapi berlaku dimana saja, baik itu agama, pendidikan, sosial, politik, hukum, ekonomi, ideologi dan sebagainya.

Nilai estetika ini merupakan fenomena sosial yang lahir dari rangsangan cepat dalam ruhani seseorang. Rangsangan tersebut untuk memberikan ekspresi dalam bentuk cipta dari suatu emosi atau pemikiran yang agung, karya estetika akan melahirkan rasa yang disebut keindahan (Gazalba, 1981:469).

Islam tidak hanya sekedar dogma ubudiyah, tetapi juga mengandung unsur-unsur estetika yang mulia, agung dan luhur, karena Islam diciptakan dari dzat yang maha al-jamil, yaitu Dzat yang mampu menampilkan karya seninya ke dalam alam dan angkasa raya, ditata begitu indah dan teratur dengan hukum-hukum yang pasti.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa masing-masing nilai mempunyai keterkaitan dengan nilai yang satu dengan lainnya, misalkan nilai Ilahiyah mempunyai relasi dengan nilai insani, nilai Ilahi (hidup etis religius) mempunyai kedudukan vertikal lebih tinggi daripada nilai hidup lainnya. Di samping secara hierarki lebih tinggi, nilai keagamaan mempunyai konsekuensi pada nilai lainnya dan sebaliknya nilai lainnya mempunyai nilai.

4. *Walimatul Ursy*

a. Pengertian Walimatul 'ursy

Walimatul berasal dari kata walimah (وليمة) yang berarti pesta makan (Yunus, 2015:345). Secara etimologi walimah terbentuk dari kalimat وُلِمَ yang artinya berkumpul, dan secara syar'i bermakna sajian makanan yang dihidangkan untuk merayakan suatu kebahagiaan As

Syathiri (1369:147) sedangkan al-ursy artinya pesta perkawinan. Menurut Syaikh Khamil Muhammad Uwaidah (1996:516) walimah berarti penyajian makanan untuk acara pesta. Ada juga yang mengatakan, walimah berarti segala macam makanan yang dihidangkan untuk acara pesta atau yang lainnya.

Menurut imam Muhammad bin Ismail ash-Shan'ani walimatul ursy (وليمة العرس) adalah sebagai tanda pengumuman (majelis) untuk pernikahan yang menghalalkan hubungan suami isteri dan perpindahan status kepemilikan.

Menurut Imam Ibnu Qudamah dan Syaikh Abu Malik Kamal as-Sayyid Salim, "Al-Walimah merujuk kepada istilah untuk makanan yang biasa disajikan (dihidangkan) pada upacara (majelis) perkawinan secara khusus." Sedangkan menurut Sayyid Sabiq (2008:215), "Walimah juga dapat diartikan dengan kata walm yang berarti perhimpunan, karena pasangan suami istri berhimpun. Walimatul 'ursy adalah hidangan khusus dalam acara pernikahan yang dalam kamus bahasa Arab makna walimatul'ursy adalah makanan acara pernikahan, atau setiap makanan yang dibuat untuk undangan yang lainnya.

Menurut Imam Masrudi (2006:76) Walimah adalah acara pernikahan yang bertujuan memberitahukan akan berlangsungnya pernikahan dan sebagai rasa syukur atas karunia Allah SWT yang dianugerahkan kepada kedua mempelai sehingga menjadi syiar Islami di

tengah masyarakat agar tergugah keinginan bagi para pemuda untuk dapat melangsungkan pernikahan. Sedangkan walimah dalam literatur arab secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. Berdasarkan pendapat ahli bahasa diatas untuk selain kesempatan perkawinan tidak digunakan kata walimah meskipun juga menghadirkan makanan (Syarifuddin, 2006:155).

Berbagai penjelasan yang bersumber dari para ulama dan tokoh Islam di atas maka yang dimaksudkan dengan walimatul'ursy itu adalah jamuan makan yang diadakan untuk merayakan pernikahan pasangan pengantin. Sebagai salah satu uslub untuk mengumumkan pernikahan kepada khalayak, agar tidak menimbulkan syubhat (kecurigaan) dari masyarakat yang mengira orang yang sudah melakukan akad nikah tersebut, melakukan perbuatan yang tidak dibolehkan syara' (berzina) karena belum diketahui statusnya (sudah menikah) juga sebagai rasa syukur pada momen yang sangat membahagiakan dalam kehidupan seseorang, maka dianjurkan untuk mengadakan sebuah pesta perayaan pernikahan dan membagi kebahagiaan itu kepada orang lain.

b. Dasar Hukum *Walimatul 'ursy*

Para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam memandang hukum *walimatul 'ursy*. Ada yang berpaham wajib ada pula yang *sunah muakkadah* (dipentingkan). Kedua pendapat tersebut akan peneliti uraikan sebagai berikut:

1) Walimatul 'ursy sebagai Suatu Kewajiban

Ada perbedaan pendapat dikalangan para ulama dalam memandang kedudukan hukum dalam melaksanakan resepsi pernikahan atau walimatul'ursy sebagaimana Syaikh Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi berpendapat bahwa:

“Wajib bagi orang yang menikah untuk menyelenggarakan walimatul 'ursy setelah menggauli isteri, sebagaimana perintah Nabi SAW. Kepada 'Abdurrahman bin 'Auf dalam hadits yang telah diriwayatkan oleh Buraidah bin al-Hashib, ia berkata, “Tatkala 'Ali meminang Fatimah Radhiyallahu anhuma ia berkata, 'Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya merupakan keharusan bagi pengantin untuk menyelenggarakan walimah”.

Diantara dalil yang mengharuskan walimah sebagaimana perintah Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam kepada 'Abdurrahman bin 'Auf dalam hadits yang telah disebutkan sebelumnya dan juga hadits yang telah diriwayatkan oleh Buraidah bin al-Hashib, ia berkata:

لَمَّا خَطَبَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعُرْسِ مِنْ وَلِيْمَةٍ

Artinya:

“Tatkala 'Ali meminang Fatimah Radhiyallahu anhuma ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Sesungguhnya merupakan keharusan bagi pengantin untuk menyelenggarakan walimah.”

Ulama yang mewajibkan walimah karena adanya perintah Rasulullah SAW. dan wajibnya memenuhi undangan walimah. Rasulullah SAW. sendiri menyelenggarakan walimah ketika menikahi istri-istrinya seperti dalam hadits dari Anas bin Malik R.A. Ia berkata:

تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عَتَقَهَا صَدَاقَهَا وَجَعَلَ الْوَلِيمَةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

Artinya:

“Nabi Saw, menikahi Shafiyah dan kemerdekaannya sebagai maskawinnya, kemudian beliau menyelenggarakan walimah selama tiga hari (HR. Al-Bukhari dan Muslim).”

Hadist di atas ditegaskan pula oleh pandangan bahwa hukum menghadiri undangan, Jumah ulama penganut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hambali secara jelas menyatakan bahwa menghadiri undangan ke *walimatul 'ursy* adalah *fardu 'ain*. Adapun sebagian dari penganut keduanya ini berpendapat bahwa menghadiri undangan tersebut adalah sunnah. Sedangkan dalil hadist yang telah disebutkan di atas menunjukkan adanya hukum wajib menghadiri undangan. Apalagi setelah adanya pernyataan secara jelas bahwa orang yang tidak mau menghadiri undangan telah berbuat maksiat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.

Atas dasar dalil-dalil tersebut di atas sebagian ulama menganggap bahwa hal tersebut menjadi indikasi (qharinah)

wajibnya menyelenggarakan *walimatul 'ursy* sebab adanya perintah yang mengharuskan untuk menghadiri undangan walimah.

2) Walimatul 'ursy sebagai Sunnah Muakkadah

Mengadakan walimah pernikahan hukumnya Sunnah Muakkadah. Bagi yang melangsungkan pernikahan dianjurkan untuk mengadakan walimah menurut kemampuan masing-masing. Dalam hal ini Rasulullah Saw, bersabda kepada Abdurrahman bin Auf ketika ia menikah:

بَارَكَ اللهُ لَكَ أَوْلِيْمَ وَوَلُوَيْشَاةٍ

Artinya:

“Semoga Allah memberkahimu. Adakanlah walimah walau hanya dengan menyembelih seekor kambing” (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Hadits di atas memberikan penekanan bahwa walimatul'ursy itu sangat dianjurkan. Bahkan dalam hadits sebelumnya, Rasulullah SAW mengatakan berwalimahlah sekalipun hanya dengan seekor kambing. Tentu untuk saat itu kambing merupakan hewan yang sederhana dan tidak memberatkan. Dengan demikian hadits tersebut betul-betul menganjurkan walimatul'ursy sekalipun dengan sesuatu yang sangat ringan, untuk konteks sekarang mungkin sekalipun dengan daging ayam, atau apa saja yang sifatnya sederhana.

Bahkan dalam hadits kedua dikatakan bahwa Rasulullah Saw, mengadakan walimah ketika beliau menikah dengan Shafiyyah

hanya dengan al syai'ir yakni makanan yang bahan utamanya berupa kurma yang dicampur dengan tepung.

Oleh karena itu, dalil-dalil diatas menunjukkan bahwa walimah dalam pernikahan sangat dianjurkan sekalipun dengan walimah yang sangat sederhana. Adapun tentang hukum walimah, jumhur ulama berpendapat hukumnya adalah sunnah dan tidak wajib. Sebagaimana menurut Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah berkata bahwa “Jumhur ulama berpendapat bahwa walimah merupakan suatu hal yang sunnah dan bukan wajib”.

Para fuqoha (ahli fiqih) bersepakat bahwa mengadakan pesta pernikahan hukumnya adalah sunah muakkadah, “Imam Ahmad berkata, “Walimah itu hukumnya sunnah”. Menurut jumhur, walimah itu disunnahkan (mandub) yakni sebuah perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan karena itu dianjurkan bagi sang suami yang merupakan seorang laki-laki (rasyid) dan wali suami yang bukan rasyid. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Rahimahullah berkata, “Adapun walimatul’ursy maka hukumnya adalah sunnah.” Kemudian ia menambahkan, “Dianjurkan untuk menyelenggarakannya (walimah) berdasarkan kesepakatan ulama, bahkan di antara mereka ada pula yang mewajibkannya.” (Taimiyah, 2002:183).

Memang ada di antara ulama yang mewajibkan penyelenggaraan walimah tersebut, seperti sebagian pengikut Imam

asy-Syafi'i Rahimahullah, dengan alasan karena Rasulullah Saw, sendiri memerintahkan 'Abdur Rahman bin 'Auf ra. Untuk menyelenggarakannya dan juga karena wajibnya memenuhi undangan walimah, maka mengundang sendiri hukumnya adalah wajib. Tetapi pendapat itu dapat dibantah; bahwa walimah adalah hidangan makanan untuk suatu kegembiraan yang terjadi, maka hukumnya seperti hidangan-hidangan lainnya. Artinya dapat menyelenggarakan perhidangan dan juga bisa meninggalkannya (tidak melakukan).

Adapun hadits yang dimaksud, maka kepadanya diberlakukan makna istihbāb, yaitu sunnah dan bukan wajib. Dalilnya, bahwa Rasulullah Saw. Telah memerintakkannya ('Abdurrahman bin 'Auf ra.) walau hanya dengan menyembelih seekor kambing yang menjadi indikasi perbuatan tersebut hanyalah sebagai sunnah yakni apa yang dituntut oleh pembuat syariat untuk dikerjakan dengan tuntutan yang tidak tegas dan tidak dicela bagi orang yang meninggalkannya. Sunnah kadang-kadang bersifat muakkad (yang dikuatkan) seperti shalat sunnah subuh dan 'Id, baik Idhul Fitri maupun Idhul Adha. Sedangkan hukum yang bersifat wajib atau fardlu apabila ada nash yang memerintahkan dengan pasti (qathi') baik dari sumbernya qath'i as-tsubut maupun segi penunjukannya qath'i ad-dhalah seperti shalat Ashar.

Adapun hadis terkait sahabat Rosulullah Saw, Abdurrahman bin 'Auf tentang perintah untuk menyelenggarakan walimatul'ursy tidak lain hanya sebagai anjuran bukan perintah yang berarti wajib. Demikian pula dengan hujjah memenuhi undangan walimah hukumnya wajib, berarti menyelenggarakannya juga wajib. Anggapan ini tertolak, cukup dengan menyandingkan ibrah disyariatkannya mengucapkan salam bahwa mengucapkan salam tidaklah wajib, sementara menjawab salam sendiri hukumnya wajib. Sebagian ahli ilmu yang lain berpendapat wajibnya mengadakan walimatul 'ursy dengan mengambil dalil dari hadits Buraidah bin Hushaib ra, bahwa Rasulullah SAW, bersabda yang artinya "Tiap-tiap perkawinan harus diadakan walimah". Hadist yang diriwayatkan Ibnu 'Asakir. Maka bantahannya; hadits ini tidak dapat dijadikan hujjah karena sanadnya dha'if atau lemah dan tidak kuat.

Walimah merupakan amalan yang sunnah. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat dari Anas bin Malik, bahwa Nabi SAW pernah berkata kepada Abdurrahman bin 'Auf artinya: "Adakan walimah, meski hanya dengan satu kambing". Jumhur ulama berpendapat, bahwa walimah merupakan suatu hal yang sunnah dan bukan wajib. Berdasarkan dengan pendapat ulama di atas yang didukung oleh dali-dalil syar'i yang berkaitan dengan status hukum walimatul'ursy maka dapat disimpulkan bahwa menyelenggarakan

walimatul'ursy hukumnya sunnah muakkadah yakni sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rosulullah Saw.

c. Waktu Penyelenggaraan *Walimatul 'ursy*

Walimah dapat dilakukan kapanpun. Dapat dilangsungkan setelah akad nikah maupun ditunda beberapa waktu sampai berakhirnya hari-hari pengantin baru. Tidak ada batasan tertentu untuk melaksanakan walimah, namun lebih diutamakan untuk menyelenggarakan walimatul 'ursy setelah "dukhol", yaitu setelah pengantin melakukan hubungan seksual setelah akad nikah.

Hal tersebut berdasarkan apa yang selalu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yang juga tidak pernah mengadakan walimatul 'ursy kecuali sesudah dukhol.

d. Tamu Undangan dalam Walimatul 'ursy

1) Dasar Hukum Memisahkan Tamu Laki-laki dengan Tamu Perempuan dalam Walimatul 'Ursy.

Pada pelaksanaan resepsi pernikahan (Walimatul 'ursy) yang telah disyariatkan oleh Rasulullah Saw, yakni memisahkan antara tamu perempuan dengan tamu laki-laki agar tidak terjadi ikhtilath (campur baur) didalamnya. Adapun hal-hal yang menjadi fakta-fakta lain yang menjadi ajaran beliau mengenai disyariatkannya pemisahan antara pertemuan pria dan wanita yang bukan muhrim dalam kondisi (hayatul khas) kehidupan yang khusus.

Ketika Rasulullah SAW memisahkan tamu dan menjadikan shaf-shaf kaum perempuan dan laki-laki di dalam masjid terpisah. Sebagaimana hadits Rasulullah Saw, adalah berikut ini :

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوْلَاهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوْلَاهَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya:

“Dari Abu Hurairah ra: Rasulullah Saw bersabda : sebaik-baik shaf laki-laki adalah awalnya (baris terdepan) dan sejelek-jeleknya adalah yang paling belakang (baris terakhir). Sebaik-baik shaf perempuan adalah yang terakhir (baris paling belakang) dan sejelek-jeleknya adalah yang pertama (paling depan).”(HR. Muslim)

Keterangan: Hadits sejenis di atas banyak diriwayatkan oleh Tirmidzi, Nasa’i, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, Ad-Darimi. Adapun hadist Imam Bukhari diriwayatkan dari Anas bin Malik ra. Diuraikan sebagai berikut bahwa, Rasulullah Saw bersabda: Dari Anas bin Malik ra, ia berkata, ketika Rasulullah Saw, menikahi Zainab binti Jahsy, beliau mengundang orang-orang dan memberi mereka makan, kemudian mereka duduk sambil bercakap-cakap dan seolah-olah Nabi Saw, bersiap-siap untuk berdiri, akan tetapi mereka

tidak berdiri. Ketika Rasulullah Saw, melihat hal tersebut ia berdiri dan ketika berdiri, berdirilah beberapa orang yang tetap duduk, lalu Nabi Saw, datang untuk duduk, ternyata orang-orang tersebut masih duduk di sana. Kemudian merekapun berdiri. Lalu aku kembali untuk memberitahukan Nabi Saw, bahwa mereka telah pulang. Maka Nabi Saw, datang lalu masuk ke dalam. Akupun ikut masuk, lalu beliau membuat tirai antara diriku dan dirinya.

Islam melarang kondisi campur-baur antara tamu undangan, sehingga memungkinkan terjadinya interaksi (ikhtilat) antara tamu laki-laki dan tamu perempuan yang bukan mahramnya apalagi sambil bersenda gurau dan membicarakan hal-hal yang tidak syar'i. Guna menghindari hal tersebut, maka yang dilakukan adalah memisahkan secara sempurna antara tamu laki-laki dengan tamu perempuan. Sehingga tergambar kondisinya adalah pengantin perempuan dengan kerabat dan para tamu yang perempuan, sedangkan pengantin laki-laki dengan kerabat dan tamu laki-laki dengan tempat makan dan pelaminan yang berbeda.

Mengumpulkan para tamu undangan pria dan wanita dalam satu tempat tanpa pemisah hukumnya haram menurut banyak ulama dikarenakan :

- a) Akan terjadi pandangan haram karena ditempat tersebut berkumpul pria dan wanita yang bukan mahram.

- b) Akan terjadi duduknya seorang wanita dengan seorang pria yang bukan suami istri serta bukan mahramnya. Dan duduk berdampingan pria dan wanita bukan suami istri dan bukan mahram tetap tidak boleh (ikhtilat) meskipun di sana banyak orang.
- c) Uslub untuk mengatur walimatul 'ursy dalam pengaturan tamu pria dan wanita.

Hal ini bisa dilakukan dengan beberapa uslub (cara), misalnya walimahny diselenggarakan pada waktu yang berbeda antara yang pria dan wanita, atau dengan menggunakan dua tempat atau dua gedung yang berbeda, atau bisa juga dengan tempat yang sama tapi dipisah dengan tabir sempurna antara pria dan wanita, sehingga tidak terjadi pertemuan dalam satu ruangan di antara pria dan wanita.

Berkaitan dengan pemisahan antara pria dan wanita ini, karena memang pada dasarnya dalam kehidupan masyarakat Islam di masa Rasulullah Saw. Dan sepanjang kurun sejarah Islam, kehidupan pria dan wanita terpisah satu dengan lainnya.

e. Hukum Menghadiri *Walimatul 'ursy*

Secara umum menghadiri undangan bagi setiap orang yang diundang oleh saudaranya yang muslim wajib hukumnya untuk menghadirinya, selama tidak ada udzur untuk menghadirinya dan hal itu

merupakan fardlu 'ain artinya setiap orang secara pribadi harus menghadiri undangan tersebut tanpa diwakili oleh orang lain. Sebagaimana sabda Rosulullah Saw. yang artinya: "Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, ia berkata, "Aku bacakan kepada Malik", dari Nafi', dari Ibnu 'Umar, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: "Apabila salah seorang di antara kalian diundang kepada suatu walimah, maka hendaklah ia menghadirinya".

Berdasarkan hadist di atas maka menghadiri undangan walimatul 'ursy hukumnya adalah wajib atau fardhu'ain, yaitu sebuah perbuatan yang apabila ditinggalkan akan mengakibatkan dosa, Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa mendatangi sebuah walimatul 'ursy, merupakan sebuah fardhu kifayah, yaitu sebuah perbuatan yang apabila seseorang atau suatu kelompok telah melakukannya maka orang yang lain dianggap gugur kewajibannya. Mereka beranggapan bahwa esensi dan tujuan adanya sebuah pernikahan itu adalah untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa pasangan ini telah menikah dan membedakannya dari perbuatan zina.

Kedudukan pada sebuah seruan yang tegas merupakan qarinah (Penegasan) bahwa hal tersebut menunjukkan wajibnya dipenuhi, meski berlaku hukum mani' di dalamnya, artinya adanya ketentuan/penghalang (mani'an) yang akan membatasi seseorang untuk melaksanakan perintah tersebut. Maka faktor itulah yang akan menghalangi seseorang untuk

mendatangi sebuah acara meskipun hukum asalnya wajib, adanya mani' tersebutlah yang menjadi penghalang.

Setiap muslim harus terikat hukum syara'. Kaidah syara' menyebutkan bahwa "hukum asal sebuah perbuatan harus terikat dengan hukum syara". Artinya bahwa setiap perbuatan seorang muslim tidak luput dari hukum sebagai tuntutan (at-tulab) dan setiap tuntutan wajib dijalankan baik berupa perintah untuk melakukan maupun larangan, agar meninggalkannya. Begitupun bagi setiap muslim yang diundang dalam menghadiri sebuah pesta pernikahan (walimatul'ursy) jika di dalam acara tersebut terdapat suatu kondisi yang menjadi sebab terhalangnya ia untuk hadir karena adanya kemaksiyatan seperti perjamuan yang di dalamnya dihidangkan minuman keras, adanya penyanyi yang mengumbar aurat, tamu undangan bercampur-baur antara pria dan wanita. Maka, tidak boleh hadir pada saat itu.

Menghadiri sebuah undangan walimatul'ursy hukumnya wajib bagi mereka yang tidak mempunyai udzur, halangan. Namun, bagi mereka yang ada udzur, atau halangan diperbolehkan untuk tidak menghadirinya. Di antaranya yang diharamkan oleh syara' untuk menghadiri undangan walimah pernikahan tersebut adalah:

- a) Apabila seseorang diundang ke walimatul 'ursy yang didalamnya ada kemungkaran, seperti tamu undangan disediakan minuman keras, tari-tarian perangsang birahi atau bentuk kemungkaran lainnya, maka orang yang diundang boleh untuk tidak

menghadirinya. Bahkan sebagian ulama, mengatakan, tidak boleh sedikitpun menghadirinya, kecuali jika ia menghadirinya namun dalam hatinya tetap tidak menyetujui praktek tersebut sekaligus berusaha untuk menghentikan kemungkaran yang terjadi.

- b) Apabila yang diundang dalam walimah tersebut hanya orang-orang kaya. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Rosulullah Saw, bersabda :

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا وَمَنْ لَمْ يُجِبِ
الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

Artinya:

“Sejelek-jelek makanan ialah makanan walimah yang ia ditolak orang yang datang kepadanya dan diundang kepadanya orang yang enggan mendatanginya. Maka barangsiapa tidak memenuhi undangan tersebut, ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya.”

Hadist diatas juga telah menunjukkan bahwa perkara makanan dan mengundang orang untuk memakannya adalah satu hal yang perlu diperhatikan, apakah makan yang kita sajikan sebagai bagian dari nikmat Allah SWT.

- c) Resepsi pernikahan tersebut terjadi ikhtilat (campur-baur) antara tamu laki laki dengan tamu perempuan

Hal ini berguna menghindari bentuk-bentuk kemaksiatan, disepakati bahwa para wanita wajib menutup aurat dan berpakaian sesuai

dengan ketentuan syariat. Juga tidak boleh terjadi ikhtilat (campur baur) antara laki dan wanita dalam sebuah pertemuan (ijtima') yang bersifat khas. Sebagaimana haramnya khalwat atau berduaan di tempat yang sepi antara laki-laki dan wanita. Begitupun juga dengan udzur-uzdur lainnya, seperti sakit, hujan lebat, udara yang sangat dingin, takut dirampok, suasana yang tidak aman dan lainnya. Maka, apabila ada kondisi-kondisi tersebut, dibolehkan seseorang tidak menghadiri undangan resepsi pernikahan. Diantara hal tersebut dalam al-Fath, Ibnu hajar mengatakan, syarat-syarat wajib memenuhi undangan sebagai berikut:

1. Pihak yang mengundang mukallaf, merdeka dan dewasa (berakal sehat).
2. Undangan tidak boleh di khususkan bagi orang-orang kaya saja dan meninggalkan orang-orang miskin.
3. Tidak boleh dimaksudkan untuk menunjukkan kecintaan terhadap pribadi seseorang; baik lantaran kesukaan maupun keseganan kepadanya.
4. Orang yang mengundang bergama Islam. Hal ini berdasarkan pada pendapat yang shohih
5. Kewajiban memenuhi undangan khusus pada hari pertama.
6. Tidak didahului (undangan). Siapa yang mengundang dahulu maka undangan wajib dipenuhi, sementara beikutnya tidak wajib dipenuhi.

7. Tidak ada hal yang mengganggu kehadirannya, yaitu adanya kemungkaran dan perbuatan lain yang tidak dibenarkan syariat (terdapat aktivitas maksyiat).
8. Tidak ada halangan.

Berdasarkan poin-poin yang menjadi syarat untuk mendatangi sebuah pesta pernikahan menunjukkan adanya waktu atau kondisi yang memungkinkan seseorang untuk tidak hadir memenuhi undangan pernikahan.

f. Hiburan dalam Walimatul ‘Ursy

Termasuk salah satu cara mengumumkan pernikahan juga adalah dengan adanya nyanyian dan musik. Dalam ajaran Islam, nyanyian dan musik diperbolehkan selama hal itu sebatas hiburan semata dan tidak memamerkan aurat atau menjadi ajang perangsang syahwat. Hiburan biasa saja tanpa menimbulkan atau memamerkan sesuatu yang dilarang oleh ajaran Islam, sah-sah saja. Di antara dalil diperbolehkannya nyanyian dalam resepsi pernikahan adalah hadits berikut ini:

فَصَلِّ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ

Artinya:

“Pemisah antara yang halal dan yang haram di dalam pernikahan adalah tabuhan rebana dan nyanyian.” (HR. Turmudzi).

Senada dengan hadist Rasulullah SAW, Dari Khalid bin Dzakwan ia berkata bahwa ar-Rubayyi’ binti Mu’awwidz bin‘Afraa berkata:

جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ حِينَ بُنِيَ عَلَيَّ فَجَلَسَ عَلَيَّ فِرَاشِي كَمَا جَلَسَ مِنِّي
فَجَعَلَتْ جَوَيرِيَاتٌ لَنَا يَضْرِبْنَ بِالذَّفِّ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ إِذْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ
وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَالَ دَعِي هَذِهِ وَقُولِي بِالَّذِي كُنْتَ تَقُولِينَ

Artinya:

“Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam datang menemuiku pada hari aku diboyong dan duduk di atas tempat tidurku sedekat posisi dudukmu sekarang ini. Beberapa gadis sedang menabuh rebana dan mereka meratap sambil menyebut-nyebut kebaikan dan kebenaran bapak-bapakku yang telah mati syahid pada perang badar. Kemudian ada salah seorang dari mereka yang berkata, ‘Di tengah-tengah kita sekarang ini ada seorang Nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi pada esok hari.’ Mendengar itu Nabi bersabda, ‘Tinggalkanlah bait-bait sya’ir lagu itu dan nyanyikan apa yang tadi kamu nyanyikan (HR. An-Nasai).

Selain khutbah nikah, hiburan, di antara bentuk pengumuman pernikahan juga adalah dengan menyebar kartu undangan, pesta sederhana ataupun yang lainnya.

g. Makanan dalam Walimatul’ ursy

Makanan adalah seluruh hal yang dapat dimakan, seperti: biji-bijian, kurma dan daging, asalnya seluruh jenis makanan adalah halal, berdasarkan keumuman firman Allah SWT. Dalam QS. Al-Baqarah/2/29.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Terjemahnya : Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu

Oleh karena itu, seluruh makanan hukumnya halal kecuali terdapat dalil dari al-Qur'an atau As-Sunah atau Qiyas shahih yang mengharamkannya. Syariat Islam telah mengharamkan berbagai macam makanan yang berbahaya bagi tubuh atau yang dapat merusak akal. Sebagaimana juga telah diharamkan berbagai macam makanan atas umat-umat terdahulu sebelum Islam, semata-mata sebagai ujian bagi mereka. Allah SWT. Berfirman dalam QS. An-Nisa'/ 4:160:

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ

Terjemahnya:

Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka

Makanan dalam resepsi pernikahan semestinya halal dan baik, sehingga perbuatan yang dilakukan dalam hal beribadah kepada Allah, mendapatkan keberkahan. Demikian pula bahwa setiap makanan yang halal bagi seorang muslim tentu dapat dihidangkan dalam resepsi pernikahan atau walimatul 'ursy.

h. Doa dan Memberikan Kado dalam Walimatul 'Ursy

Sunnah hukumnya bagi seorang muslim untuk mengucapkan selamat dan mendoakan orang yang baru atau sedang menikah. Do'a

yang diajarkan oleh Rasulullah Saw. untuk kedua mempelai adalah seperti di bawah ini:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُمْ، وَارْحَمْهُمْ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِي مَا رَزَقْتَهُمْ

Artinya:

“Ya Allah, ampunilah mereka dan sayangilah mereka serta berikan keberkahan pada rizki yang Engkau berikan kepada mereka.” (HR. Abu Dawud, Turmudzi dan Ibn Majah).

Disunnahkan bagi orang yang menghadiri walimah pernikahan atau mengucapkan selamat kepada pengantin untuk memberikan kado, amplop atau hadiah lainnya. Hal ini dimaksudkan sebagai turut berbahagia sekaligus memberikan cindra mata alakadarnya pada saat kebahagiaannya itu.

Indonesia merupakan negeri yang berpenduduk mayoritas muslim, sebagian besar kaum muslim dalam rangka menghadiri pesta pernikahan bukan hanya sekedar datang untuk memerikan ucapan selamat akan tetapi juga pemberian hadiah atau berupa cendaramata terhadap kedua mempelai sebagai ungkapan perasaan ikut berbahagia atas kebahagiaan kedua mempelai. Budaya ini termasuk kebaikan yang perlu dilestarikan sebab Rasulullah senantiasa menganjurkan untuk saling memberikan hadiah guna menjalin keakraban yang lebih dekat, di samping itu pihak kedua mempelai juga akan membantu meringankan bebannya setelah pernikahan.

i. Hikmah Walimatul'ursy

Ada beberapa hikmah dalam pelaksanaan Walimatul'ursy, diantaranya:

- a) Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT.
- b) Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya.
- c) Sebagai tanda resmi akad nikah.
- d) Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami-istri.
- e) Sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah.
- f) Sebagai pengumuman bagi masyarakat, bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami istri, sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai.

B. Kajian Penelitian yang Relevan

Guna memperkuat penelitian ini, peneliti akan menyajikan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti laksanakan. Adapun hasil penelitian terdahulu tersebut antara lain:


Tabel 2.1. Penelitian yang Relevan

Penelitian	Judul	Kesimpulan
Tri Wahyuni (2010)	Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Simbol-simbol Walimatul 'Ursy di Desa Candirejo Kecamatan	Nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat di dalamnya berupa: saling membuang kejelekan suami dan istri, menghormati suami dan tetap patuh kepada orang tua, kerja sama antara

	Tuntang Kabupaten Semarang	suami dan istri dalam memikul tanggung jawab bersama untuk mewujudkan keluarga yang bahagia.
Zainudin (2020)	Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Perkawinan Adat Masyarakat Sasak	Proses merariq dapat di temukan suatu proses akulturasi yang kental sehingga mengakibatkan kebudayaan semula mengalami pergeseran yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat secara natural di desa Selebung.
Humairatuzzahro Zain (2020)	Tradisi Lofu-Lofu dalam Pernikahan di Negeri Yaputih Kab. Maluku Tengah (Studi tentang nilai-nilai Pendidikan Islam)	Dalam proses pelaksanaannya terdapat nilai-nilai pendidikan Islam yaitu nilai Silaturahmi, nilai Sedekah, nilai Saling Membantu atau Tolong menolong, nilai Ibadah dan yang terakhir adalah nilai Menghargai kedua orang tua.

C. Alur Pikir

Adapun alur pikir merupakan rancangan penelitian dari perencanaan hingga diperoleh hasil penelitian. Alur pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1. Alur Pikir Penelitian

Penelitian dalam karya tulis ini diawali dengan menentukan kata kunci yang digunakan sebagai objek pencarian. Kata kunci dalam penelitian ini yakni nilai-nilai pendidikan pada walimatul ‘ursy. Setelah kata kunci ditentukan, kemudian dilakukan pencarian. Proses pencarian dilakukan pada buku, jurnal, makalah, maupun hasil lokakarya yang berkaitan dengan kata kunci. Alur berikutnya yakni pengelompokkan. Hasil pencarian kemudian dikelompokkan berdasarkan variabel yang sudah ditetapkan oleh peneliti.

Langkah selanjutnya menganalisis hasil pengelompokkan sesuai dengan teori-teori yang digunakan. Kemudian langkah terakhir yakni penarikan kesimpulan.

Langkah-langkah dalam penelitian kepustakaan menurut Kuhlthau dalam Mirzaqon (2017:4) diantaranya:

1. Pemilihan topik
2. Eksplorasi informasi
3. Menentukan fokus penelitian
4. Pengumpulan sumber data
5. Persiapan penyajian data
6. Penyusunan laporan

Tidak berbeda dengan empat langkah riset kepustakaan menurut Zed, 2008: yaitu (1) menyiapkan alat perlengkapan yang diperlukan; (2) menyiapkan bibliografi kerja (*working bibliography*); (3) mengorganisasikan waktu; (4) kegiatan membaca dan mencatat bahan penelitian.

D. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian berkaitan erat dengan rumusan masalah dan identifikasi masalah dalam suatu penelitian. Adapun jenis pertanyaan yang digunakan adalah jenis pertanyaan deskriptif dan pertanyaan eksploratoris. Pertanyaan deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan indikasi dari apa yang diteliti. Sedangkan pertanyaan eksploratoris untuk mengetahui indikasi secara luas dan mendalam.

Pertanyaan penelitian dalam karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja nilai-nilai pendidikan pada *walimatul ursy*?
2. Bagaimana penerapan nilai-nilai pendidikan pada *Walimatul Ursy* dalam masyarakat

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang obyek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen) (Syaodih, 2009:52). Menurut Cooper dan Taylor dalam Farisi (2010:15) Penelitian kepustakaan atau kajian literatur (*literature review, literature research*) merupakan penelitian yang mengkaji atau meninjau secara kritis pengetahuan, gagasan, atau temuan yang terdapat di dalam tubuh literatur berorientasi akademik (*academic-oriented literature*), serta merumuskan kontribusi teoritis dan metodologisnya untuk topik tertentu.

Fokus penelitian kepustakaan adalah menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, atau gagasan yang digunakan untuk menganalisis dan memecahkan pertanyaan penelitian yang dirumuskan. Adapun sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, yakni penguraian secara teratur data yang telah diperoleh, kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca.

B. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini akan dimulai dari bulan Februari 2020 hingga Juni 2021. Sedangkan tempat penelitian dilakukan di perpustakaan online baik Perpustakaan Nasional (Perpusnas) maupun perpustakaan milik UNUGHA.

Mengingat situasi dan kondisi yang sekarang sedang pandemi Covid-19 serta dikarenakan karya tulis ini berbentuk penelitian *library research* (penelitian kepustakaan).

C. Sumber Data

Pemilihan sumber data didasarkan pada empat aspek menurut Farisi (2012:21) yakni: (1) *Provenance* (bukti), yakni aspek kredensial penulis dan dukungan bukti, misalnya sumber utama sejarah; (2) *Objectivity* (Objektifitas), yakni apakah ide perspektif dari penulis memiliki banyak kegunaan atau justru merugikan; (3) *Persuasiveness* (derajat keyakinan), yakni apakah penulis termasuk dalam golongan orang yang dapat diyakini; dan (4) *Value* (nilai kontributif), yakni apakah argumen penulis meyakinkan, serta memiliki kontribusi terhadap penelitian lain yang signifikan.

Data merupakan komponen penting dalam suatu penelitian. Di mana data menjadi poin utama kualitas sebuah penelitian. Jenis data dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Berikut ini penjelasan dari kedua jenis tersebut:

1. Data Primer adalah “data yang diperoleh langsung dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan memerlukannya”.
2. Data Sekunder adalah “data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada” (Hasan, 2004:19).

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh bukan dari pengamatan

langsung. Akan tetapi data tersebut diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Sedangkan sumber data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini yakni berupa buku-buku, jurnal, ensiklopedi, majalah, makalah, artikel dan lain-lain yang relevan dengan permasalahan Nilai-Nilai Pendidikan Pada Walimatul Ursy.

D. Analisis Data

Analisis data menurut Soekamto (1998:12) adalah “suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh”. Setelah keseluruhan data terkumpul dan diolah dengan baik, langkah selanjutnya akan dianalisis data tersebut sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perilaku khusus terhadap peristiwa tersebut.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Manuskrip atau Biografi Pengarang

Kitab/buku yang akan menjadi rujukan dalam membahas *walimatul ursori* yakni adalah kitab/buku yang bermadzhab Imam Syafii karena madzhab tersebut merupakan madzhab yang diikuti oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Kitab/buku tersebut antara lain: *Kanz Al-Roghibin Al-Mahalli fi Syarhil Minhajut Tholibin* karya Syeikh Jalaluddin Al-Mahalli, *Minhajut Tholibin Wa Umdatun Muftin* karya Syeikh Al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin An-Nawawi, *Fathul Mu'in bi Syarhil Qurrotil Aini* karya Syeikh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibariy, *Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatil Ikhtishar* karya Al-Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Al-Husaini. Berikut biografi pengarang kitab tersebut dan gambaran umum terkait manuskrip yang akan diteliti:

1. Syeikh Jalaluddin Al-Mahalli

Nama lengkap beliau adalah Al-Imam Al-Allamah Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim bin Ahmad Al-Mahalli Al-Mishri. Beliau dilahirkan di Mahalla Al-Kubra, Kairo, Mesir pada tahun 769 H dan wafat pada tahun 864 H. beliau lebih dikenal dengan nama Jalaluddin Al-Mahalli karena dilahirkan di Mahalla (Erwin Syah, 2018:20).

Sejak kecil beliau sudah menguasai berbagai macam disiplin ilmu seperti ilmu tafsir, fiqh, ilmu kalam (teologi), ushul fiqh, ilmu nahwu shorrof (gramatika) dan mantiq (logika). Hal tersebut didapat karena beliau merupakan pribadi yang cerdas dan tekun dalam menuntut ilmu. Beliau banyak belajar ulama-ulama masyhur pada zamannya, seperti Muhammad bin Al-Aqsari Al-Badri, Burhan Al-Baijuri, ‘Ala Al-Bukhori, dan Al-Allamah Syamsuddin Al-Bisathi. Di samping langsung belajar pada guru-guru tersebut beliau juga belajar secara otodidak (belajar sendiri). Beliau sempat ditawari untuk menjadi Al-Qodhi Al-Akbar (hakim agung) namun beliau menolak dan memilih untuk aktif mengajar fikih.

Selain aktif mengajar, beliau juga aktif dalam membuat karya/kitab. Banyak karangan beliau yang masih tetap dipakai di berbagai kajian keagamaan. Seperti karya beliau yang terkenal yakni *Tafsir Jalalayn*. Kitab tersebut dikarang berdua bersama Syeikh Jalaluddin As-Suyuthi. Di bidang ushul fikih beliau mengarang kitab *Syarh Jam’u Al-Jawami’*. Di bidang kajian fikih beliau mengarang kitab *Kanz Al-Roghibin Al-Mahalli fi Syarhil Minhajut Tholibin* yang menjadi sumber dalam penelitian ini.

Kitab ini merupakan *syarh* atau penjelasan kitab Imam An-Nawawi yakni *Minhajut Tholibin Wa Umdatun Muftin*. Kitab ini merupakan kitab yang mengkaji tentang berbagai masalah fikih.

Beliau juga menyelipkan beberapa komentar dalam kitabnya terhadap kitab-kitab karya ulama pendahulunya seperti *Al Muharrar*.

2. Syeikh Jalaluddin Al-Mahalli

Nama beliau adalah Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam. Beliau dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631 H di Nawa, sebuah kampung di daerah Dimasyq (Damaskus) yang sekarang merupakan ibukota Suriah dan wafat pada tanggal 24 Rajab 676 H. Beliau dididik oleh ayah beliau yang terkenal dengan kesalehan dan ketakwaan. Beliau mulai belajar di katatib (tempat belajar baca tulis untuk anak-anak) dan hafal Al-Quran sebelum menginjak usia baligh.

An-Nawawi tinggal di Nawa hingga berusia 18 tahun. Kemudian pada tahun 649 H beliau memulai perjalanan mencari ilmunya ke Dimasyq dengan menghadiri halaqah-halaqah ilmiah yang diadakan oleh para ulama kota tersebut. Diantara guru beliau adalah Abul Baqa' An-Nablusiy, Abdul Aziz bin Muhammad Al-Ausiy, Abu Ishaq Al-Muradiy, Abul Faraj Ibnu Qudamah Al-Maqdisiy, Ishaq bin Ahmad Al-Maghribiy dan Ibnul Firkah. Dan diantara murid beliau adalah Ibnul 'Aththar Asy-Syafi'iy, Abul Hajjaj Al-Mizziy, Ibnu Naqib Asy-Syafi'iy, Abul 'Abbas Al-Isybiliy dan Ibnu 'Abdil Hadi.

Beliau tinggal di madrasah Ar-rawahiyyah di dekat Al-Jami' Al-Umawiy. Jadilah mencari ilmu sebagai kesibukannya yang utama.

Disebutkan bahwa ia menghadiri dua belas halaqah dalam sehari. Ia rajin sekali dan menghafal banyak hal. Ia pun mengungguli teman-temannya yang lain.

Semasa hidupnya beliau pernah menjabat sebagai rektor Darul Hadits Al-Asyrafiah tanpa mengambil sepesepun imbalan dari hasil mengajar. Bahkan beliau tidak pernah bersedia menerima hadiah dari orang lain kecuali bekal makanan dan buah tin yang dibawakan oleh ayahnya dari nawa.

Selain mengajar beliau juga aktif mengkritik kebijakan pemerintahan Raja Az-Zhahir yang menurut beliau menyimpang. Sampai Az-Zhahir mengatakan “Aku tidak akan merasa takut, selain pada orang Nawa ini (Imam An-Nawawi) (Hafidz, Sholihin dan Ali M, 2016:9).

Tidak hanya menyerukan lewat lisan, beliau mempraktikan seluruh ajaran yang disampaikannya. Beliau juga memiliki banyak sekali karangan berupa kitab/ buku antara lain: Ar- Raudhoh komentar atas Al-Muhadzdzab, Tahdzib Al-Asma’ wa Al-Lughat Syarh Shohih Muslim, al-Minhaj, Al-Irsyad, At-Taqrif wa At-Taisir, At-Tibyan fi adab Hamalah Al-Qur’an dan beberapa karya beliau yang lainnya.

Sekilas tentang kitab/buku ini yang bernama *Minhajut Tholibin Wa Umdatun Muftin* yang merupakan pedoman para mufti dan rujukan para pencari fatwa karena kitab ini memiliki redaksi yang kuat dan informasinya berlimpah dan penuh manfaat. Beliau berkata

“*Ashab* kami banyak yang menyusun tulisan, baik yang panjang lebar maupun yang ringkas. Saya berpedoman pada *Al-Mukhtashor Al-Muharror* karya Imam Abu Qosim Ar-Rafii yang telah *ditahqiq* berulang kali. Kitab ini memuat banyak faedah, menjadi pedoman dalam *mentahqiq* madzhab, serta pegangan para mufti dan para pencari ilmu lainnya.” (Hafidz, Sholihin dan Ali M, 2016:14).

Selain itu kitab/buku ini banyak dijelaskan maupun dikomentari oleh ulama-ulama setelah An-Nawawi. Seperti Syaikh Bahauddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Abu Bakar bin Arram As- Sakandari (w. 720 H) dalam kitab berjudul *As-Siraj Al-Wahhaj fi Iddah Al- Minhaj, Kanz Al-Roghibin Al-Mahalli fi Syarhil Minhajut Tholibin* karya Syaikh Jalaluddin Al-Mahalli dan banyak sekali kitab-kitab ulama yang menjelaskan maupun mengomentari karya An-Nawawi.

3. Syaikh Zainuddin Abdul Aziz Al- Malibari

Nama lengkapnya adalah Al ‘Alim Al ‘Allamah Syaikh Zainuddin ibnu ‘Abdul ‘Aziz ibnu Zainuddin ibnu Abi Yahya Zainuddin ibnu ‘Ali Al Malibari Al Fannani Asy Syafi’i. Syaikh Zainuddin al-Malibari dilahirkan di Malabar, India Selatan pada hari Kamis bulan Sya’ban tahun 871 H (Khairuddin Zarkali, 1997:64). Al-Jabi (1982:1) menyebutkan bahwa Malibar merupakan suatu kota kelahiran yang dinisbatkan kepadanya.

Syaikh Zainuddin ibnu ‘Abdul ‘Aziz Al Malibari atau yang dikenal dengan “Zainuddin Al-Thani” ini merupakan keturunan

bangsa Arab. Beliau dikenal pula dengan julukan “Makhdum Thangal”. Julukan ini dikaitkan dengan daerah tempat dirinya tinggal. Ada juga yang menyebutnya dengan nama “Zainuddin Makhdum”, atau “Zainuddin Thangal”. Julukan ini mencerminkan keutamaan dan penghormatan masyarakat setempat kepada dirinya. Sebagai ulama yang memiliki keluhuran ilmu, Syaikh Zainuddin Al-Malibari menyajikan pemahaman dan pemikirannya tentang agama ke dalam berbagai kitab. Mulai dari bidang aqidah, fiqh, tasawwuf, sejarah, hingga sastra. Seperti kebanyakan ulama lainnya, Syekh Zainuddin al-Malibari juga dikenal sebagai ulama yang sangat tegas, kritis, konsisten, dan memiliki pendirian yang teguh. Ia pernah menjadi seorang hakim dan penasehat kerajaan dan diplomat (Al-Jabi, 1982:1).

Sepanjang hayatnya, Syaikh Zainuddin Al Malibari menyibukkan diri dengan kegiatan keilmuan keislaman sehingga menghasilkan karya-karya yang bermanfaat untuk umat Islam sampai dengan saat ini. Selain itu, ia juga terkenal dengan kecerdasannya dalam berbagai ilmu. Diantaranya, ilmu fiqh, tasawwuf dan sejarah, tak heran ia memiliki murid yang tidak sedikit. Sebagai ulama yang memiliki keluhuran ilmu, Syekh Zainuddin Al-Malibari menyajikan pemahaman dan pemikirannya tentang agama ke dalam berbagai kitab. Mulai dari bidang aqidah, fiqh, tasawwuf, sejarah, hingga sastra. Diantara karya-karyanya yang paling terkenal adalah Kitab *Fathul Mu'in sharh Qurratul 'ain* merupakan karya fenomenal dalam

bidang fiqh yang terkenal diberbagai Negara. Kitab ini memiliki berbagai macam kitab syarh, diantaranya *I'natut al Thalibin* oleh Syaikh Sayyid Muhammad Shatho' Al Dimyati (Wafat:1310 H) dan kitab *Tarshikh Mustafidin* oleh Syekh Muhaddis Said Alwi al-Saqafi (wafat: 1335 H) (Badriyan, 1530:14).

Syekh Zainuddin al-Malibari pernah belajar pada beberapa guru, diantaranya Ahmad ibnu Muhammad ibnu Ali Hajr Syekh Islam Shihabuddin ibnu Hajr al-Haitami as-Sa'di al-Maki al-Shafi'I (wafat: 974 H). Ia merupakan guru dalam keilmuan bidang Ushuluddin dan ilmu fiqh, Ibnu Ziyad Abdurrahman ibnu Abdul Karim ibnu Ibrahim Wajihuddin ibnu Ziyad al-Ghaithy al-Maqsiry al-Shafi'i, Abu Diyaf (wafat: 975 H), ia merupakan guru keilmuan dalam bidang ilmu fiqh dan tasawuf, Muhammad ibnu Abi Hasan Muhammad Bakri as-Sadiqi, Abu Bakar Zainal Abidin ibnu Syamsuddin (wafat: 994 H), Ia merupakan guru keilmuan dibidang sejarah dan Thariqat Qadariyah dan beberapa ulama terkemuka madzhab syafii lainnya.

Tentang masa wafatnya, para ulama mengalami perbedaan pendapat. KH Sirajuddin 'Abbas dalam *Tobaqotussafi'iyyah* mencatat wafatnya tahun 972 H. Pentahqiq kitab *Nihayatuzzain* terbitan Dar Kutub Al Islamiyyah, Habib 'Alwi Abu bakar Muhammad Al-Saqqof menulis tahun wafatnya 987 H / 1579 M. Karena berbedanya ahli sejarah menentukan masa wafatnya murid Syaikh Ibnu Hajar Al Haitami tersebut, yang jelas Khairuddin Zarkali mencatat dalam

kitabnya *al-I'lam* bahwa Syekh Zainuddin al-Malibari wafat pada hari Jum'at tanggal 16 bulan Sya'ban tahun 982 H. Ia dimakamkan di pinggir kota Fannon, India, di samping Masjid Agung Fannon (Khairuddin Zarkali, 1997:64)

Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa salah satu karya beliau yang fenomenal dan terkenal sampai sekarang yakni *Fathul Mu'in bi Syarhil Qurrotil Aini*. Kitab ini masih tetap dipakai hampir mayoritas pesantren di Indonesia. Kitab ini merupakan kitab fikih madzhab syafii yang bersumber dari beberapa karangan ulama pendahulunya seperti Khatimatil Muhaqqiqin Syihabid Diin Ahmad bin Hajar Al-Haitami, Wajiihid Diin Abdir Rahman bin Ziyad Az-Zubaidy, Syaikhil Islam Al-Mujaddid Zakariya Al-Anshory dan Al Imamil Amjad Ahmadal Muzjid Az-Zubaidy. Namun beliau tetap berpegang teguh kepada ulama terkemuka Madzhab Syafii seperti An-Nawawi dan Ar-Rafii (Aliy As'ad, 1980:7).

4. Al-Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Al-Husaini

Dia adalah Abu Bakar bin Muhammad bin Abdul Mu'min, seorang Imam Alim Rabbani Ahli Zuhud dan Wira'i. Imam Taqiyuddin al Hishni al Dimasyqy al Husaini nasab dia berada pada Qadli Husban. Ia lebih dikenal dengan nama Imam Taqiyuddin al-Hishni. Dia adalah seorang ulama besar dan ahli sufi bermazhab Syafii. Imam Taqiyuddin al Hishni yang berasal dari Hishni (Syam)

ini dilahirkan pada tahun 752 H (1369 M), dan wafat pada Rabu, 14 Jumadil Akhir 829 H (1446 M) di Damaskus.

Nama lengkap Imam Taqiyuddin al Hishni adalah Imam Abu Bakar bin Muhammad bin 'Abdul Mu'min bin Hariz bin Mu'alla bin Musa bin Hariz bin Sa'id bin Dawud bin Qaasim bin 'Ali bin 'Alawi bin Naasyib bin Jawhar bin 'Ali bin Abi al-Qaasim bin Saalim bin 'Abdullah bin 'Umar bin Musa bin Yahya bin 'Ali al-Ashghar bin Muhammad at-Taqiy bin Hasan al-'Askari bin 'Ali al-'Askari bin Muhammad al-Jawaad bin 'Ali ar-Ridha bin Musa alKaadhzim bin Ja'far ash-Shodiq bin Muhammad al-Baaqir bin 'Ali Zainal 'Abidin bin al-Husain cucu Rasulullah saw, seperti ini yang tercantum pada kitab *Syudurat Al Dzahab*. Al Hishni merupakan penisbatan kepada al Hishn, sebuah kota di Hauran.

Dalam pengembaraan intelektualnya Imam Taqiyuddin al Hishni mendatangi Damsyiq/Dimasyqa dan tinggal di al Badraiyah. Dia banyak belajar pelbagai disiplin ilmu agama kepada para ulama besar yang ada pada saat itu. Di antaranya adalah Syaikh Abul 'Abbas Najmuddin Ahmad bin 'Utsman bin 'Isa al-Jaabi, Syaikh Syamsuddin Muhammad bin Sulaiman ash-Sharkhad, Syaikh Syihaabuddin Ahmad bin Sholeh az-Zuhri dan beberapa ulama masyhur lainnya (Ibn Qodhi Sihbah, Th:209)

Imam Taqiyuddin al Hishni orang yang riang dan memiliki keunikankeunikan. Dia keluar beserta para murid ke tempat wisata

dan menyuruh murid-muridnya bergembira dan bermain. Itu semua disertai dengan agama (yang kokoh) dan berhati-hati dalam ucapan dan tindakannya, dan menikah dengan beberapa perempuan. Kemudian sesungguhnya dia rajin beribadah, menjauhi perempuan, berkumpul (bersama murid-muridnya) menjauhi manusia disertai rutinitas menyibukkan diri dengan ilmu di saat sebelum terjadi fitnah, yakni *Fitnah Tamar Link al Fatih al Mighwali* yang terkenal dari keturunan Jankaz Khan. Imam Taqiyuddin al Hishni merupakan seorang muslim Syi'ah yang fanatik terhadap agamanya, banyak membunuh orang dan keras kepala. Dia mempunyai keinginan yang sangat luas, seluas keinginan Jankaz Khan, berupa impiannya mendirikan Kerajaan Umum. Diceritakan dia pernah berkata: “ Tidak diperbolehkan di bumi ini terdapat dua raja atau lebih seperti halnya tidak diperbolehkan di alam semesta ini terdapat dua tuhan atau lebih”. (Taqiyuddin, Th:7).

Imam Taqiyuddin al Hishni terkenal karena ketinggian ilmunya, bahkan karena kewaliannya. Berbagai karamah telah berlaku ke dia. Antaranya pernah diceritakan bahwa sewaktu para mujahidin berperang di Cyprus, maka Imam Taqiyuddin al Hishni telah dilihat berjuang bersamasama para mujahid tersebut sehingga mereka memperoleh kemenangan.

Setelah Imam Taqiyuddin al Hishni mengalami gangguan kesehatan terutama mata dan telinganya pada malam Rabu 14 Jumada

al-Akhirah 829 H (1446 M) dan dimakamkan di al Qubaibat. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencururkan rahmat-Nya dan kasih-sayang-Nya kepada beliau yang telah menghabiskan umurnya untuk mengabdikan kepada-Nya serta menyebar luas ilmu agama. Wafatnya Imam Taqiyuddin al-Hishni merupakan kejadian besar sehingga nyaris tak ada seorang pun penduduk Damaskus yang melewatkannya sampai dari kalangan *Hanabilah*. Padahal sikap Imam Taqiyuddin al-Hishni kepada mereka sangat keras bahkan dia mencela orang-orang yang meyakini bahwa Ibnu Taimiyah tidak berseberangan dengan mayoritas ulama.

Sebagai seorang cendekiawan Muslim tentunya Imam Taqiyuddin al-Hishni memiliki banyak karya di pelbagai bidang pengetahuan Islam. Beliau meninggalkan karya-karya dalam bidang akidah, tafsir, hadits, fiqh, dan tasawuf. Inilah bukti akan produktivitasnya dalam menulis. Beliau juga mempunyai karya-karya besar dan bernilai tinggi dalam berbagai lapangan antara lain *Daf'u Syubahi Man Syabbaha Wa Tamarrada Wa Nasaba Dzalika Ila asySayyid al-Jalil al-Imam Ahmad*, *Syarah Asmaullah al-Husna*, *Kifayatul Akhyar* dan beberapa karya beliau yang masyhur.

Kitab yang akan dijadikan referensi dalam penelitian ini yakni *Kifayatul Akhyar*. Kitab ini merupakan *matan* (teks) yang berasal dari sumber yang semula disusun oleh Al-Qodhi Abu Syujak Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Isfahani. Jadi beberapa rujukan dalam kitab

ini akan selalu disebutkan pada setiap awal pembahasan dengan ungkapan “Berkata Syaikh Abu Syujak” yang kemudian dengan matan (teks) dari kitab Abu Syujak (Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa, 2007:5).

B. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan *Walimatul Ursy*

Penelitian ini mengambil beberapa literatur yakni kitab/buku dari ulama-ulama madzhab Imam Syafii yang dinilai kredibel dan menjadi referensi dalam kajian akademis hukum-hukum Islam. Madzhab Imam Syafii diambil karena merupakan madzhab mayoritas yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Sehingga akan sangat mudah untuk bisa memahamkan kepada masyarakat Indonesia terkait pelaksanaan *walimatul ursy* di Indonesia. Berikut adalah beberapa kitab/buku yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini:

A. *Kanz Al-Roghibin Al-Mahalli fi Syarhil Minhajut Tholibin* karya Syeikh Jalaluddin Al-Mahalli

Dalam kitab *Kanz Al-Roghibin Al-Mahalli fi Syarhil Minhajut Tholibin* dijelaskan ada beberapa pendapat terkait pelaksanaan *walimatul ursy* berdasarkan sumber hadits yang beliau cantumkan di dalam kitabnya, yakni (Erwin Syah, 2018:629):

- 1) Pendapat pertama mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa *walimatul ursy* adalah hukumnya

sunah sesuai hadits yang mengatakan bahwa “Sesungguhnya Nabi SAW menggelar pesta untuk sebagian istri-istri beliau dengan dua *mud* (1350 Gram) gandum *Sya'ir*. Dan untuk Shafiyah dengan *hais* (jenis makanan yang terbuat dari kurma dan tepung). (H. R Bukhori).

- 2) Pendapat yang kedua, sebagaimana yang dikatakan dalam kitab *muhazzab* bahwa hukum pelaksanaan *walimatul ursy* adalah wajib. Hal tersebut berdasarkan hadits yang mengatakan bahwa Nabi SAW memerintah Abdi Rahman bin Auf yang telah menikah untuk mengadakan pesta meski dengan seekor kambing. (Muttafaq Alaih) Maksud dari wajib menghadiri *walimatul ursy* karena tujuannya adalah menampakkan pernikahan dengan mengundang orang-orang.
- 3) Pendapat yang ketiga, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya mengatakan bahwa seburuk-buruknya makanan adalah makanan pesta yang hanya mengundang orang-orang kaya dan mengabaikan orang-orang miskin.

Dari ketiga pendapat tersebut beliau dalam kitabnya menyimpulkan bahwa menghadiri pelaksanaan *walimatul ursy* adalah hukumnya wajib (*ain* atau *kifayah*) tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Walimah yang wajib dihadiri adalah

walimatul ursy (pesta pernikahan) karena *walimatul ursy* adalah yang maklum dikalangan mereka. Adapun selain *walimatul ursy*, seperti pesta kelahiran dan khitan maka itu hukumnya sunnah.

Namun beliau memberikan syarat terhadap *walimatul ursy* yang wajib atau sunnah untuk dihadiri yakni (Erwin Syah, 2018:629):

- a) *walimatul ursy* atau pesta pernikahan tidak dikhususkan kepada orang-orang kaya yang diundang. Sehingga apabila pelaksanaan *walimatul ursy* hanya dihadiri oleh orang-orang kaya maka tidak wajib untuk menghadiri acara tersebut sampai mengundang orang-orang fakir juga.
- b) Undangan hanya berlaku di hari pertama saja. Artinya apabila *walimatul ursy* diadakan lebih dari satu hari maka tidak wajib menghadiri undangan tersebut. Dan kesunnahan menghadiri undangan di hari kedua berada di bawah kesunnahan hari pertama.
- c) Undangan harus dilakukan secara khusus, artinya tuan rumah yang mengundang atau utusannya. Jika dia membuka pintu rumah dan berkata “Hadirilah siapa saja yang mau atau siapa yang dikehendaki”, maka tidak wajib memenuhi undangan tersebut.
- d) Mengundang seseorang bukan karena takut akan kedudukan, jabatan, pangkat maupun hal lain yang

membuat tuan rumah merasa takut. Jadi mengundang seseorang karena sayang dan ibadah. Maka apabila seseorang yang mengundang karena takut akan hal yang disebutkan di atas maka tidak wajib menghadiri acara tersebut.

- e) Tidak terdapat seseorang yang keji atau tidak pantas duduknya dengan orang yang diundang. Artinya apabila orang yang diundang merasa ada yang dapat membahayakan maka tidak wajib menghadiri acara tersebut.
- f) Tidak terdapat kemungkaran seperti minum-minuman keras, memainkan alat musik dan menggunakan wadah-wadah dari emas dan perak. Maka menjadi haram apabila menghadiri acara yang terdapat hal-hal yang disebutkan tersebut. Karena apabila seseorang hadir dalam acara tersebut maka sama dengan mendukung kemungkaran tersebut. Apabila kehadirannya dapat menghilangkan kemungkaran tersebut maka diperbolehkan menghadiri acara tersebut. Apabila tidak berhenti maka wajib untuk kecuali ada hal yang membuat dia takut keluar seperti di waktu malam maka dia masih diperbolehkan untuk duduk dengan tidak senang dan tidak menyimak.

Kemudian di dalam kitabnya beliau menambahkan tentang akhlak seseorang yang menghadiri acara *walimatul ursy*. (Erwin Syah, 2018:630): *Pertama*, beliau mengatakan bahwa seseorang yang puasa (sunnah) tidak dapat menghalangi untuk menghadiri undangan *walimatul ursy*. Jadi ketika seseorang dalam keadaan sedang berpuasa (sunnah) maka diutamakan untuk membatalkan puasanya. Adapun untuk puasa (wajib) maka seseorang tidak dapat membatalkan puasanya meskipun waktunya sempit ataupun lapang seperti puasa *nazar*. *Kedua*, tamu undangan diperbolehkan makan makanan yang sudah disajikan. Tetapi jika orang yang menjamu sedang menunggu kehadiran tamu yang lain maka dia tidak diperkenankan untuk makan hingga tamu yang lain itu datang atau secara lisan orang yang menjamu mempersilahkan untuk menyantap makanan tersebut. *Ketiga*, diperbolehkan menyebarkan makanan yang dihidangkan namun lebih utama meninggalkannya karena dapat merendahkan yang mengambilnya dengan berebutan dan terkadang diambil oleh orang yang orang yang menyebar lebih senang diambil oleh selain orang tersebut.

Berdasarkan keterangan tersebut beliau banyak memberikan tata cara terkait dengan pelaksanaan *walimatul ursy* yang sesuai dengan ajaran Islam. Beliau juga memberikan saran akhlak

seorang tamu ketika menghadiri acara *walimatul ursy* yang sesuai dengan ajaran Nabi SAW.

B. *Minhajut Tholibin Wa Umdatun Muftin* karya Syeikh Al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin An-Nawawi

Kitab ini merupakan kitab yang cukup populer dan dijadikan pedoman dan referensi untuk kitab-kitab karangan ulama pada masa setelah Syeikh Al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin An-Nawawi. Bahkan Syeikh Al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin An-Nawawi dan Ar- Rafii merupakan ulama madzhab Imam Syafii yang dijadikan rujukan dalam setiap pengambilan keputusan hukum syariat di masa-masa selanjutnya. Beliau berdua yang sangat terkenal dengan berbagai macam karang kitab/buku terkait fikih madzhab Imam Syafii.

Beliau mengatakan dalam *Minhajut Tholibin Wa Umdatun Muftin* tentang berbagai masalah hukum fikih, salah satunya tentang pelaksanaan *walimatul ursy*. Dalam kitab tersebut beliau mengatakan bahwa hukum pelaksanaan *walimatul ursy* adalah sunnah menurut mayoritas ulama madzhab Imam Syafii. Namun ada salah satu pendapat Imam Syafii dan beberapa ulama yang menghukumi wajib (Hafidz, Sholihin dan Ali M, 2016:69).

Berbeda halnya dengan pelaksanaan *walimatul ursy*, menghadiri *walimatul ursy* hukumnya adalah wajib *'ain*. Ada pula yang mengatakan hukumnya menghadiri *walimatul ursy* adalah

wajib *kifayah* dan *sunnah*. Dari berpedaan pendapat tersebut memberikan kita keluasan ilmu dan solusi dalam beragama. Namun mayoritas pendapat ulama yang diikuti yang mengatakan bahwa menghadiri *walimatul ursy* adalah hukumnya wajib 'ain kecuali ada halangan yang dibenarkan agama.

Beliau berpendapat bahwa menghadiri *walimatul ursy* menjadi wajib maupun *sunnah* dengan memenuhi beberapa syarat sebagai berikut (Hafidz, Sholihin dan Ali M, 2016:69):

1. Tuan rumah mengundang tanpa mengkhususkan pada orang-orang kaya saja.
2. Tuan rumah hanya mengadakan *walimatul ursy* hanya dalam satu hari saja. Bila mengadakan *walimatul ursy* selama tiga hari maka tidak wajib menghadirinya pada hari kedua, bahkan makruh menghadiri pada hari ketiga.
3. Hendaknya orang yang diundang tidak hadir karena takut kepada yang mengundang atau tamak terhadap kedudukannya.
4. Hendaknya tidak ada orang yang terganggu dengan kehadirannya atau tidak pantas duduk dengannya.
5. Tidak boleh ada kemungkaran di dalam acara *walimatul ursy* seperti membentangkan kain sutera atau gambar binatang di atas atap, tembok, bantal, tirai, atau pakaian yang dipakai. Apabila menghadirinya dapat

menghilangkan kemungkaran maka boleh menghadiri *walimatul ursy* tersebut.

Beliau juga mengatakan dalam kitabnya bahwa menghadiri *walimatul ursy* tidak menjadi gugur sebab orang yang diundang sedang berpuasa. Apabila orang yang mengundang merasa keberatan dengan puasa sunnah maka membatalkan puasa adalah yang lebih utama. Apabila orang yang diundang sedang melaksanakan puasa wajib maka tidak boleh membatalkan meskipun tuan rumah merasa keberatan dengan puasanya.

Beliau juga menambahkan di bagian akhir bab *walimatul ursy* dengan pendapat beliau tentang tamu hendaknya memakan hidangan yang disediakan tanpa memuntahkannya. Dia harus memakannya dan hanya diperbolehkan mengambil makanan yang pemiliknya ridha apabila makanan tersebut di ambil. Seseorang diperbolehkan menebar gula atau barang lainnya dalam *walimatul ursy*. Diperbolehkan untuk mengambilnya akan tetapi yang lebih utama tidak mengambilnya.

Meskipun kitab tergolong kitab dengan penjelasan singkat, akan tetapi banyak ulama-ulama selanjutnya yang menjelaskan kitab ini maupun mengomentarnya, salah satunya *As-Siraj Al-Wahhaj fi Iddah Al-Minhaj*, *Kanz Al-Roghibin Al-Mahalli fi Syarhil Minhajut Tholibin*. Kitab terakhir yang disebut merupakan

kitab yang dijadikan referensi juga dalam penelitian ini sebagai penyokong atau penjelas dari kita karya An-Nawawi tersebut.

C. *Fathul Mu'in bi Syarhil Qurrotil Aini* karya Syeikh Zainuddin Abdul Aziz Al- Malibariy

Kitab *Fathul Mu'in bi Syarhil Qurrotil Aini* merupakan kitab yang cukup populer di Indonesia. Banyak dari kalangan akademisi baik dari perguruan tinggi maupun dari pesantren yang mengkaji kitab tersebut. Kitab tersebut berisi kajian-kajian fikih madzhab Imam Syafii. Syeikh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibariy sebagai pengarang banyak menukil dari ulama-ulama terdahulu seperti Khatimatil Muhaqqiqin Syihibid Diin Ahmad bin Hajar Al-Haitami, Wajjihid Diin Abdir Rahman bin Ziyad Az-Zubaidy, Syaikhil Islam Al-Mujaddid Zakariya Al-Anshory dan Al Imamil Amjad Ahmadal Muzjid Az-Zubaidy. Namun beliau tetap berpegang teguh kepada ulama terkemuka Madzhab Syafii seperti An-Nawawi dan Ar-Rafii. Dalam penelitian ini diambil dari kitab karangan beliau di dalam bab *walimatul ursy*.

Beliau dalam kitabnya menjelaskan bahwa *walimatul ursy* atau pesta pernikahan hukumnya *sunnah muakkad* atau sangat dianjurkan untuk dilakukan. Pembiayaan prosesi *walimatul ursy* semua berasal dari harta calon suami. Batasannya minimal harta yang dikeluarkan tidak ada batasan, apabila mampu maka

disunnahkan untuk menyembelih seekor kambing (Aliy As'ad, 1980:99).

Menurut beliau pelaksanaan *walimatul ursy* yang terbaik adalah setelah terjadinya persetubuhan seperti yang dilakukan oleh Rosulullah SAW. Untuk waktu pelaksanaanya yang lebih utama yakni dilakukan pada malam hari. Apabila dilakukan pada selain waktu yang ditentukan tidak menjadi masalah artinya tetap mendapatkan kesunahan mengadakan *walimatul ursy* seperti yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW.

Meskipun melaksanakan *walimatul ursy* hukumnya sunnah, beda halnya menghadirinya hukumnya wajib kecuali bagi orang yang mempunyai *udzur* atau halangan. Bahkan beliau dalam kitabnya menyebutkan meskipun dia seorang *qodhi* atau hakim atau tokoh masyarakat maka tetap diwajibkan untuk menghadiri *walimatul ursy*. Beliau berpendapat bahwa kewajiban menghadiri *walimatul ursy* yang diselenggarakan setelah akad nikah dengan syarat yang menikah mengundangnya sendiri atau mengutus wakilnya yang *tamyiz* atau dewasa untuk menyampaikan undangannya.

Dalam mengundang beliau juga mensyaratkan orang yang diundang harus *dita'yinkan* atau disebutkan nama maupun sifatnya. Maka tidak wajib menghadiri undangan *walimatul ursy* apabila tidak memenuhi syarat tersebut. Seperti halnya perkataan

“Barang siapa ingin silahkan hadir” atau “Undanglah siapa saja terserah kamu atau siapa saja yang kamu temui” (Aliy As’ad, 1980:100).

Beliau juga sangat ketat dalam mengatur pelaksanaan *walimatul ursy* seperti perkataan beliau bahwa disyaratkan menghadiri *walimatul ursy* tidak membuat terjadi kesendirian yang haram dilakukan. Undangan *walimatul ursy* perempuan dihadiri oleh perempuan juga apabila dapat ijin dari suami atau tuan pemiliknya (budak), tidak diperbolehkan dihadiri oleh laki-laki kecuali jika disana terdapat hal yang dapat menghilangkan keharaman tersebut seperti adanya *mahram* (suami atau walinya) bagi perempuan tersebut. Apabila kesendirian yang haram tersebut terjadi maka *walimatul ursy* tersebut tidak wajib dihadiri.

Beliau mensyaratkan juga bagi pengundang untuk mengundang orang bukan karena takut atau diharap keagungannya atau bantuannya untuk perkara *bathil* atau jelek, dan bukan untuk perkara *syubhat* atau tidak jelas. Juga tidak wajib menghadiri *walimatul ursy* apabila yang mengundang tidak jelas terkait harta yang dimiliki. Apabila terdapat *syubhat* dalam *walimatul ursy* seperti harta benda pengundang atau makanan yang bercampur dengan benda yang haram maka tidak wajib menghadiri acara tersebut bahkan *makruh* menghidirinya apabila harta yang dimiliki diketahui sebagian besar haram. Jika terkait

dengan makanan, apabila diketahui makanan dalam acara tersebut haram maka haram juga menghadiri acara tersebut.

Di dalam kitabnya beliau menyebutkan bahwa tidak boleh ada kemungkaran di dalam acara *walimatul ursy* seperti membentangkan kain sutera, babut *ghasaban* atau curian dan adanya orang membuat orang yang hadir tertawa dengan cara yang tidak patut dan dusta. Termasuk kemungkaran yakni adanya gambar binatang yang lengkap dengan bagian tubuh seperti binatang sesungguhnya atau binatang khayalan seperti kuda bersayap dan burung bermuka manusia di atas atap, tembok, bantal, tirai, atau pakaian yang dipakai. Apabila menghadiri Tidak boleh ada kemungkaran di dalam acara *walimatul ursy* seperti membentangkan kain sutera atau gambar binatang di atas atap, tembok, bantal, tirai, atau pakaian yang dipakai. Apabila terdapat kemungkaran yang telah disebutkan tersebut maka beliau dengan tegas mengharamkan menghadiri acara tersebut.

Beliau juga menjelaskan tentang menghadiri dua acara *walimatul ursy*. Apabila terdapat dua undangan dalam waktu bersamaan maka menghadiri terlebih dahulu undangan yang disampaikan. Apabila undangannya bersamaan datangnya maka menghadiri yang lebih dekat hubungan kerabatnya, kemudian yang lebih dekat rumahnya dan kemudian dengan diundi.

Dalam bagian terakhir bab *walimatul ursy* tersebut beliau juga menjelaskan bahwa menghadiri acara yang sama dengan *walimatul ursy*, seperti *khitan*, kelahiran, keselamatan seorang ibu dari penyakit waktu melahirkan, *walimah* kehadiran dari bepergian dan *walimahi khataman* Al-Quran maka hukumnya sunnah menghadiri acara tersebut.

Dalam kitab tersebut beliau juga membuat beberapa keterangan tambahan seperti tentang kesunnahan membatalkan puasa bagi orang yang sedang berpuasa sunnah ketika menghadiri *walimatul ursy* dengan niatan untuk menghormati dan menyenangkan hati orang yang mengundang. Tamu juga diperbolehkan untuk memakan apa saja yang sudah dihidangkan tuan rumah kecuali tuan rumah menunggu tamu lain jadi tidak diperbolehkan memakan hidangan tersebut kecuali diijinkan oleh tuan rumah.

Dimakruhkan makan sampai terlalu kenyang, bahkan sebagian ulama mengharamkannya. Posisi yang disunahkan ketika makan adalah dengan duduk melutut dan bagian luar telapak kaki diletakkan di bawah, atau telapak kaki kanan didirikan dan duduk di atas telapak kaki kirinya. Makruh makan dengan posisi *ittika'* yakni posisi dimana duduk yang bertopang pada alas yang ada di bawahnya dan juga makan sambil tiduran miring. Tidak makruh makan sambil berdiri.

Sunnah bagi orang yang hendak makan untuk mencuci tangan dan mulutnya terlebih dahulu, membaca surat Al-Ikhlas dan surat Quraisy sesudah makan dan tidak menelan sisa makanan yang ada di gusi atau gigi dan sunnah untuk membuangnya. Beliau juga mengharamkan seseorang yang memperbesar suapan dalam keadaan makan cepat demi mendapatkan makanan yang lebih banyak dari temannya. Apabila seseorang mendapati orang-orang yang sedang makan lalu mereka mengajaknya makan bersama-sama maka tidak boleh turut makan kecuali jika mempunyai perkiraan bahwa ajakan tersebut dengan hati yang tulus bukan karena semacam rasa malu. Seseorang juga diperbolehkan mengambil makanan temannya dengan perkiraan bahwa pemiliknya merelakannya. Apabila kerelaan itu masih diragukan maka haram mengambil makanan temannya sebagaimana haram juga menghadiri *walimatul ursy* tanpa diundang kecuali tuan rumah mempersilahkan bagi siapa saja yang akan datang.

Beliau mengatakan bahwa makruh bagi tuan rumah menyediakan makanan khusus yang mewah untuk sebagian tamu. Beliau juga mengatakan bahwa apabila seseorang merusak/memecahkan barang *walimatul ursy* maka wajib menggantinya karena sesungguhnya barang tersebut merupakan barang pinjaman.

Beliau juga berpendapat bahwa tamu tidak diperbolehkan memberikan makanannya kepada pengemis atau kucing tanpa seijin dari tuan rumah. Wajib bagi pemilik makanan memberi makan orang yang sangat lapar sekedar untuk menyambung sisa hidupnya dengan syarat dia merupakan seorang muslim ataupun kafir *dzimmi*. Apabila dia seorang kafir *harby*, orang zina *mukhsan*, orang yang tidak mau sholat atau anjing yang galak maka tidak diperkenankan memberikan makan.

Beliau juga menambahkan di bagian akhir tambahan tentang *walimatul ursy* dengan pendapat beliau tentang seseorang diperbolehkan menebar gula atau barang lainnya dalam *walimatul ursy* namun meninggalkannya adalah lebih utama. Diperbolehkan (*makruh*) untuk mengambilnya karena diyakini adanya kerelaan hati pemiliknya akan tetapi yang lebih utama tidak mengambilnya.

D. *Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatil Ikhtishar* karya Al-Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Al-Husaini

Kitab ini memuat tentang penjelasan fikih madzhab Imam Syafii yang banyak terinspirasi dari karya-karya ulama terdahulu seperti Syaikh Abu Syujak, An-Nawawi dan ulama-ulama yang lain. Kitab ini dijadikan oleh peneliti sebagai tambahan penjelasan dari kitab/buku yang dijadikan rujukan utama dalam penelitian yakni *Minhajut Tholibin Wa Umdatun Muftin*.

Beliau menjelaskan *walimatul ursy* adalah undangan yang diadakan untuk acara perayaan karena kegembiraan yang terjadi yakni nikah seperti yang disampaikan oleh Imam Syafii dan para murid-muridnya. Beliau juga menjelaskan bahwa hukum pelaksanaan *walimatul ursy* hukumnya *sunnah muakkad* seperti yang telah disabdakan oleh Nabi saw dalam riwayat Bukhori dan Muslim yang berbunyi “Adakanlah *walimah* walau hanya dengan seekor kambing.” Dan ada yang berpendapat bahwa *walimatul ursy* hukumnya *fardlu kifayah* yaitu apabila satu atau dua orang di satu pihak sudah mengerjakannya dengan tersiar dan terang maka yang lain sudah gugur kewajibannya. Sedangkan menurut mayoritas ulama berpendapat bahwa *walimatul ursy* hukumnya *sunnah* bukan *sunnah muakkad* atau *sunnah* yang sangat dianjurkan. Dan menurut salah satu berpendapat yang mengatakan bahwa *walimatul ursy* adalah wajib maka perkataan tersebut adalah hal yang memberatkan (Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa, 2007:144).

Beliau juga berpendapat bahwa *walimatul ursy* diadakan paling sedikit bagi yang mampu adalah seekor kambing karena Nabi Saw pernah mengadakan *walimah* untuk Zainab binti Jahsy r.a dengan seekor kambing. Tetapi pada dasarnya tidak ada batasan pelaksanaan *walimatul ursy* karena Nabi saw pernah

mengadakan *walimah* untuk Shofiyah r.a dengan bubur dan kurma.

Menghadiri *walimatul ursy* menurut beliau hukumnya wajib apabila mewajibkan pelaksanaan *walimatul ursy*. Akan tetapi menghadiri *walimah* selain *walimatul ursy* maka hukumnya sunnah. Beliau mensyaratkan pelaksanaan *walimatul ursy* sebagai berikut (Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa, 2007:146):

- 1) Undangan *walimatul ursy* harus merata pada semua keluarga, tetangga maupun masyarakat disekitarnya yang kaya ataupun miskin dan tidak mengkhususkan kepada orang-orang kaya saja.
- 2) Mengkhususkan dengan mengundang sendiri atau seseorang. Adapun apabila pengundang membuka pintu rumahnya dan berkata “Datanglah siapa yang mau!” maka menghadiri *walimatul ursy* seperti itu tidak wajib.
- 3) Mengundang harus bukan karena takut seperti mengundang orang zalim, hakim yang zalim. Pengundang juga bukan karena menginginkan pangkat atau kedudukan dari yang diundang atau agar yang diundang menolongnya mendapatkan kejelekan yang dicarinya. Tetapi mengundang untuk mendekatkan diri dan kasih sayang.
- 4) Dalam undangan *walimatul ursy* harus tidak ada yang menyebabkan orang lain terganggu karena kehadirannya

karena orang tersebut tidak layak duduk bersama undangan lainnya. Jika ada orang seperti itu maka para undangan diperbolehkan untuk tidak menghadiri acara tersebut misalnya mengundang orang yang rendah akhlaknya sedangkan undangan lainnya terhormat.

- 5) Di dalam *walimatul ursy* tidak boleh ada kemungkaran seperti minum *khamr*, alat-alat musik, seruling dan lain sebagainya. Jika terdapat kemungkaran yang telah disebutkan maka dilihat apakah berkat kehadirannya dapat mencegah kemungkaran maka hukum menghadiri acara tersebut adalah boleh. Apabila sebaliknya maka haram menghadiri acara tersebut.
- 6) Pengundang mengundangnya pada hari pertama. Jika pengundang mengadakan *walimatul ursy* selama tiga hari maka tidak wajib menghadirinya pada hari kedua tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Maka menghadiri *walimatul ursy* pada hari ketiga hukumnya *makruh*.

Pengundang disyaratkan adalah seorang muslim. Apabila yang mengundang adalah kafir *dzimmi* maka tidak wajib menghadirinya seperti pendapat mayoritas ulama sebab bergaul dengan kafir *dzimmi* itu hukumnya *makruh* karena terdapat barang-barang yang najis dan tindakan-tindakannya yang batil dan lain-lain. Bahkan menurut pendapat Imam Ar-Rafii dan An-

Nawawi haram duduk dan berkasih sayang dengan orang tersebut. Hal tersebut beliau berdua menjelaskannya dalam kitab *Syahadat*. (Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa, 2007:150).

B. Pembahasan

1. *Walimatul Ursy*

a) Pelaksanaan *Walimatul Ursy*

Dalam *Minhajut Tholibin Wa Umdatun Muftin* tentang pelaksanaan *walimatul ursy* dikatakan bahwa hukum pelaksanaan *walimatul ursy* adalah sunnah menurut mayoritas ulama madzhab Imam Syafii. Namun ada salah satu pendapat Imam Syafii dan beberapa ulama yang menghukumi wajib. Hal ini didukung oleh pendapat Al-Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Al-Husaini dalam *Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatil Ikhtishar* yang mengatakan bahwa hukum pelaksanaan *walimatul ursy* hukumnya *sunnah muakkad* seperti yang telah disabdakan oleh Nabi saw dalam riwayat Bukhori dan Muslim yang berbunyi “Adakanlah *walimah* walau hanya dengan seekor kambing.” Dan ada yang berpendapat bahwa *walimatul ursy* hukumnya *fardlu kifayah* yaitu apabila satu atau dua orang di satu pihak sudah mengerjakannya dengan tersiar dan terang maka yang lain sudah gugur kewajibannya.

Sedangkan menurut mayoritas ulama berpendapat bahwa *walimatul ursy* hukumnya *sunnah* bukan *sunnah muakkad* atau sunnah yang sangat dianjurkan. Dan menurut salah satu berpendapat yang

mengatakan bahwa *walimatul ursy* adalah wajib maka perkataan tersebut adalah hal yang memberatkan.

Berbeda halnya dengan pelaksanaan *walimatul ursy*, menghadiri *walimatul ursy* hukumnya adalah wajib 'ain. Ada pula yang mengatakan hukumnya menghadiri *walimatul ursy* adalah wajib *kifayah* dan *sunnah*. Dari berpedaan pendapat tersebut memberikan kita keluasan ilmu dan solusi dalam beragama. Namun mayoritas pendapat ulama yang diikuti yang mengatakan bahwa menghadiri *walimatul ursy* adalah hukumnya wajib 'ain kecuali ada halangan yang dibenarkan agama. Hal tersebut juga dikuatkan oleh pendapat Syeikh Jalaluddin Al-Mahalli dalam *Kanz Al-Roghibin Al-Mahalli fi Syarhil Minhajut Tholibin* yang menyatakan bahwa bahwa menghadiri pelaksanaan *walimatul ursy* adalah hukumnya wajib (*ain* atau *kifayah*) tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Walimah yang wajib dihadiri adalah *walimatul ursy* (pesta pernikahan) karena *walimatul ursy* adalah yang maklum dikalangan mereka. Beliau juga menjelaskan bahwa menghadiri selain *walimatul ursy*, seperti pesta kelahiran dan khitan maka itu hukumnya *sunnah*. Syeikh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibariy dalam kitabnya, *Fathul Mu'in bi Syarhil Qurrotil Aini* menegaskan bahwa menghadiri *walimatul ursy* hukumnya wajib kecuali bagi orang yang mempunyai *udzur* atau halangan. Bahkan beliau dalam kitabnya menyebutkan meskipun dia seorang *qodhi* atau hakim atau tokoh masyarakat maka

tetap diwajibkan untuk menghadiri *walimatul ursy*. Beliau berpendapat bahwa kewajiban menghadiri *walimatul ursy* yang diselenggarakan setelah akad nikah dengan syarat yang menikah mengundangnya sendiri atau mengutus wakilnya yang *tamyiz* atau dewasa untuk menyampaikan undangannya.

b) Syarat Menghadiri *Walimatul Ursy*

Pendapat ulama tentang syarat menghadiri *walimatul ursy* menjadi wajib maupun sunnah dengan memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Undangan *walimatul ursy* harus merata pada semua keluarga, tetangga maupun masyarakat disekitarnya yang kaya ataupun miskin dan tidak mengkhususkan kepada orang-orang kaya saja.
- 2) Dalam mengundang disyaratkan orang yang diundang harus *dita'yinkan* atau disebutkan nama maupun sifatnya. Maka tidak wajib menghadiri undangan *walimatul ursy* apabila tidak memenuhi syarat tersebut. Seperti halnya perkataan “Barang siapa ingin silahkan hadir” atau “Undanglah siapa saja terserah kamu atau siapa saja yang kamu temui”.
- 3) Disyaratkan menghadiri *walimatul ursy* tidak membuat terjadi kesendirian yang haram dilakukan. Undangan *walimatul ursy* perempuan dihadiri oleh perempuan juga apabila dapat ijin dari suami atau tuan pemiliknya (budak), tidak diperbolehkan dihadiri oleh laki-laki kecuali jika disana terdapat hal yang dapat

menghilangkan keharaman tersebut seperti adanya *mahram* (suami atau walinya) bagi perempuan tersebut. Apabila kesendirian yang haram tersebut terjadi maka *walimatul ursy* tersebut tidak wajib dihadiri.

- 4) Tuan rumah hanya mengadakan *walimatul ursy* hanya dalam satu hari saja. Bila mengadakan *walimatul ursy* selama tiga hari maka tidak wajib menghadirinya pada hari kedua, bahkan makruh menghadiri pada hari ketiga.
- 5) Mengundang seseorang bukan karena takut akan kedudukan, jabatan, pangkat maupun hal lain yang membuat tuan rumah merasa takut. Jadi mengundang seseorang karena sayang dan ibadah. Maka apabila seseorang yang mengundang karena takut akan hal yang disebutkan di atas maka tidak wajib menghadiri acara tersebut.
- 6) Hendaknya tidak ada orang yang terganggu dengan kehadirannya atau tidak pantas duduk dengannya. Jika ada orang seperti itu maka para undangan diperbolehkan untuk tidak menghadiri acara tersebut misalnya mengundang orang yang rendah akhlaknya sedangkan undangan lainnya terhormat.
- 7) Tidak boleh ada kemungkaran di dalam acara *walimatul ursy* seperti membentangkan kain sutera atau gambar binatang di atas atap, tembok, bantal, tirai, atau pakaian yang dipakai. Apabila

menghadirinya dapat menghilangkan kemungkaran maka boleh menghadiri *walimatul ursy* tersebut.

- 8) Pengundang disyaratkan adalah seorang muslim. Apabila yang mengundang adalah kafir *dzimmi* maka tidak wajib menghadirinya seperti pendapat mayoritas ulama sebab bergaul dengan kafir *dzimmi* itu hukumnya *makruh* karena terdapat barang-barang yang najis dan tindakan-tindakannya yang batil dan lain-lain. Bahkan menurut pendapat Imam Ar-Rafii dan An-Nawawi haram duduk dan berkasih sayang dengan orang tersebut. Hal tersebut beliau berdua menjelaskannya dalam kitab *Syahadat*.

c) Adab Bagi Seseorang Yang Menghadiri *Walimatul Ursy*

Ketika menghadiri *walimatul ursy* tamu/orang yang diundang tidak diperbolehkan memberikan makanannya kepada pengemis atau kucing tanpa seijin dari tuan rumah. Wajib bagi pemilik makanan memberi makan orang yang sangat lapar sekedar untuk menyambung sisa hidupnya dengan syarat dia merupakan seorang muslim ataupun kafir *dzimmi*. Apabila dia seorang kafir *harby*, orang zina *mukhson*, orang yang tidak mau sholat atau anjing yang galak maka tidak diperkenankan memberikan makan.

Dimakruhkan makan sampai terlalu kenyang, bahkan sebagian ulama mengharamkannya. Posisi yang disunahkan ketika makan adalah dengan duduk melutut dan bagian luar telapak kaki diletakkan di bawah, atau telapak kaki kanan didirikan dan duduk di atas telapak kaki

kirinya. Makruh makan dengan posisi *ittika'* yakni posisi dimana duduk yang bertopang pada alas yang ada di bawahnya dan juga makan sambil tiduran miring. Tidak makruh makan sambil berdiri.

Sunnah bagi orang yang hendak makan untuk mencuci tangan dan mulutnya terlebih dahulu, membaca surat Al-Ikhlâs dan surat Quraisy sesudah makan dan tidak menelan sisa makanan yang ada di gusi atau gigi dan sunnah untuk membuangnya. Beliau juga mengharamkan seseorang yang memperbesar suapan dalam keadaan makan cepat demi mendapatkan makanan yang lebih banyak dari temannya. Apabila seseorang mendapati orang-orang yang sedang makan lalu mereka mengajaknya makan bersama-sama maka tidak boleh turut makan kecuali jika mempunyai perkiraan bahwa ajakan tersebut dengan hati yang tulus bukan karena semacam rasa malu.

Seseorang juga diperbolehkan mengambil makanan temannya dengan perkiraan bahwa pemiliknya merelakannya. Apabila kerelaan itu masih diragukan maka haram mengambil makanan temannya sebagaimana haram juga menghadiri *walimatul ursy* tanpa diundang kecuali tuan rumah mempersilahkan bagi siapa saja yang akan datang.

Tamu hendaknya memakan hidangan yang disediakan tanpa memuntahkannya. Dia harus memakannya dan hanya diperbolehkan mengambil makanan yang pemiliknya ridha apabila makanan tersebut di ambil. Tetapi jika orang yang menjamu sedang menunggu kehadiran tamu yang lain maka dia tidak diperkenankan untuk makan hingga tamu

yang lain itu datang atau secara lisan orang yang menjamu mempersilahkan untuk menyantap makanan tersebut

Seseorang diperbolehkan menebar gula atau barang lainnya dalam *walimatul ursy*. Diperbolehkan untuk mengambilnya akan tetapi yang lebih utama tidak mengambilnya karena dapat merendahkan yang mengambilnya dengan berebutan dan terkadang diambil oleh orang yang orang yang menyebarkan lebih senang diambil oleh selain orang tersebut

Kemudian adab bagi seseorang yang puasa (sunnah) tidak dapat menghalangi untuk menghadiri undangan *walimatul ursy*. Jadi ketika seseorang dalam keadaan sedang berpuasa (sunnah) maka diutamakan untuk membatalkan puasanya. Adapun untuk puasa (wajib) maka seseorang tidak dapat membatalkan puasanya meskipun waktunya sempit ataupun lapang seperti puasa *nazar*..

2. Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Pelaksanaan *Walimatul Ursy*

Dalam pelaksanaannya *walimatul ursy* mengandung nilai-nilai pendidikan yang nantinya dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam *walimatul ursy* yakni adalah nilai ibadah, nilai dakwah, nilai sosial. Masing-masing nilai akan dijelaskan sebagai berikut:

a) Nilai Ibadah

Kita sudah mengetahui bahwa pernikahan adalah sebuah anjuran dalam agama Islam yang diajarkan dalam Al-Quran maupun Hadits Nabi Muhammad Saw. Sehingga seorang hamba melaksanakan pernikahan artinya hamba tersebut telah melaksanakan anjuran tersebut. Artinya anjuran tersebut dapat bernilai ibadah bagi yang melaksanakannya. Begitu juga dengan pelaksanaan pernikahan atau yang lebih dikenal dengan *walimatul ursy*, maka melaksanakan *walimatul ursy* seperti yang dianjurkan Nabi Muhammad Saw adalah suatu ibadah dan dapat bernilai pahala.

Selain karena semata-mata melaksanakan perintah pernikahan dan pelaksanaannya, *walimatul ursy* juga sebagai bentuk rasa syukur seorang kepada Tuhannya atas segala kenikmatan yang diberikan oleh-Nya. Bersyukur adalah cara berterimakasih kepada Tuhan atas segala kenikmatan yang telah diberikan. Artinya ketika seseorang bersyukur maka syukur itu adalah ibadah yang bernilai pahala.

Kata *syukur* yang dikutip oleh Ida Fitri Shohibah dalam kamus kontemporer Arab-Indonesia, berasal dari bahasa Arab dengan kata dasar “*Syakara*” yang artinya berterima kasih, bentuk masdar dari kalimat ini adalah *syukr*, *syukraan* yang artinya rasa terima kasih (Ida Fitri Shohibah, 2003:23).

Secara bahasa *syukur* adalah pujian kepada yang telah berbuat baik atas apa yang dilakukan kepadanya. *Syukur* adalah kebalikan dari *kufur*. Hakikat *syukur* adalah menampakkan nikmat, sedangkan hakikat *ke-kufur-an* adalah menyembunyikannya. Menampakkan nikmat antara lain berarti menggunakannya pada tempat dan sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemberinya, juga menyebut-nyebut nikmat dan pemberinya dengan lisan (Amir An-Najar, 2004:90). Menurut sebagian ulama, *syukur* berasal dari kata “*syakara*”, yang artinya membuka atau menampakkan. Jadi, hakikat *syukur* adalah menampakkan nikmat Allah yang dikaruniakan padaNya, baik dengan cara menyebut nikmat tersebut atau dengan cara mempergunakannya di jalan yang dikehendaki oleh Allah SWT.

Kebersyukuran merupakan konstruksi kognitif, emosi, dan perilaku (Emmons, R. A., 2007:45). Kebersyukuran sebagai konstruksi positif ditunjukkan dengan mengakui adanya kemurahan dan kebaikan hati atas berkah yang telah diterimanya dan fokus terhadap hal positif di dalam dirinya saat ini. Sebagai konstruksi emosi, kebersyukuran ditandai dengan kemampuan mengubah respon emosi terhadap suatu peristiwa sehingga menjadi lebih bermakna (Emmons, R. A., 2007:190).

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa syukur berarti menghadirkan ingatan limpahan nikmat yang Allah berikan dengan mengingat-ingat kenikmatan tersebut dan menampakkannya. Baik dengan cara menyebut atau dengan mempergunakannya di jalan yang dikehendaki oleh Allah SWT.

Menikah merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan. Hal ini dikarenakan ketika dua orang yang saling mencintai kemudian disatukan dalam sebuah ikatan pernikahan akan mendapatkan pahala serta keberkahan dalam hidupnya. Tidak hanya itu, ketika suami dan istri melakukan kewajibannya maka bernilah ibadah bagi keduanya.

Nikah dianggap sah apabila telah melaksanakan akad nikah. Sedangkan kegiatan walimatul ursy menjadi bentuk ungkapan syukur kedua mempelai terhadap karunia Allah SWT. Dalam serangkaian walimatul ursy memiliki makna di setiap acaranya. Misalnya saat kegiatan akad nikah bermakna penyatuan dua orang yang tidak kandung menjadi satu keluarga.

Adapun nilai ibadah dalam pelaksanaan walimatul ursy terlihat dalam kegiatan kenduren atau biasa disebut tahlilan. Tahlilan merupakan berkumpulnya sanak saudara serta tetangga guna melaksanakan tahlil secara bersama. Kegiatan tersebut

dilakukan untuk mendoakan kedua mempelai agar menjadi keluarga sakinah, mawaddah, dan warrahmah.

Imam Ghazali menjelaskan bahwa hakikat syukur tersusun atas tiga perkara, yakni (Nur Hichkmah, 1983:197-203):

- a. *Ilmu*, yaitu pengetahuan tentang nikmat dan pemberinya, serta meyakini bahwa semua nikmat berasal dari Allah SWT dan yang lain hanya sebagai perantara untuk sampainya nikmat, sehingga akan selalu memuji Allah SWT dan tidak akan muncul keinginan memuji yang lain. Sedangkan gerak lidah dalam memuji-Nya hanya sebagai tanda keyakinan.
- b. *Hal* (kondisi spiritual), yaitu karena pengetahuan dan keyakinan tadi melahirkan jiwa yang tentram. Membuatnya senantiasa senang dan mencintai yang memberi nikmat, dalam bentuk ketundukan, kepatuhan. Mensyukuri nikmat bukan hanya dengan menyenangi nikmat tersebut, melainkan juga dengan mencintai yang memberi nikmat yaitu Allah SWT.
- c. Amal perbuatan, ini berkaitan dengan hati, lisan, dan anggota badan, yaitu hati yang berkeinginan untuk melakukan kebaikan, lisan yang menampakkan rasa syukur dengan pujian kepada Allah SWT dan anggota badan yang

menggunakan nikmat-nikmat Allah SWT dengan melaksanakan perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya.

Menurut McCullough mengungkapkan aspek-aspek bersyukur terdiri dari empat unsur, yaitu :

- a. *Intensity*, seseorang yang bersyukur ketika mengalami peristiwa positif diharapkan untuk merasa lebih intens bersyukur.
- b. *Frequency*, seseorang yang memiliki kecenderungan bersyukur akan merasakan banyak perasaan bersyukur setiap harinya dan syukur bisa menimbulkan dan mendukung tindakan dan kebaikan sederhana atau kesopanan,
- c. *Span*, maksudnya adalah dari peristiwa-peristiwa kehidupan bisa membuat seseorang merasa bersyukur, misalnya merasa bersyukur atas keluarga, pekerjaan, kesehatan, dll.

Density, maksudnya adalah orang yang bersyukur diharapkan dapat menuliskan lebih banyak nama-nama orang yang dianggap telah membuatnya bersyukur, termasuk orang tua, teman, keluarga, dll.

Sedangkan menurut Al-Munajjid menjelaskan

bahwa syukur dapat muncul dikarenakan 3 aspek, yaitu :

a. Mengenal Nikmat

Menghadirkan dalam hati, menyadari dan meyakinkan bahwa segala sesuatu dan keajaiban yang kita miliki dan lalui merupakan nikmat Allah SWT.

b. Menerima Nikmat

MenyebutNya dengan memperlihatkan kefakiran kepada yang memberi nikmat dan hajat kepada-Nya, karena memahami bahwa nikmat itu bukan karena keberkahan kita mendapatkannya akan tetapi karena itu bentuk karunia dan kemurahan Tuhan.

c. Memuji Allah atas Pemberian Nikmat

Pujian yang berkaitan dengan nikmat itu ada 2 macam, yang pertama bersifat umum yaitu dengan memujiNya bersifat dermawan, pemurah, baik, luas pemberianNya dan sebagainya. Sedangkan yang kedua adalah bersifat khusus yaitu membicarakan nikmat yang diterima itu dengan lisan dan menggunakan nikmat tersebut untuk hal-hal yang diridhaiNya (Alfin Nadhiroh, 2012:13-14).

Al-Fauzan dalam Alfin Nadhiroh (2012:15-16) mengatakan bahwa perwujudan rasa syukur orang yang bersyukur, menggunakan lidah, hati dan anggota badannya untuk mencintai Allah, tunduk pada-Nya, dan

menggunakan nikmat-nikmat-Nya di jalan yang di Ridhai-Nya. Adapun rincian dari ketiga hal tersebut, diantaranya :

a. Bersyukur dengan hati

Merupakan bentuk pengakuan dengan hati bahwa semua nikmat datangnya dari Allah, sebagai kebaikan dan karunia Sang pemberi nikmat kepada hamba-Nya. Syukur dengan hati akan membuat seseorang merasakan keberadaan nikmat itu pada dirinya, hingga ia tidak akan lupa kepada Allah Pemberinya.

b. Bersyukur dengan lidah

Adalah menyanjung dan memuji Allah atas nikmat-Nya dengan penuh kecintaan, serta menyebut-nyebut nikmat itu sebagai pengakuan atas karunia-Nya dan kebutuhan terhadapnya, bukan karena riya, pamer atau sombong,. Mengucapkan nikmat Allah merupakan salah satu sendi syukur. Seorang hamba yang mengucapkan rasa syukur, maka ia akan teringat kepada pemberinya dan mengakui kelemahan dirinya.

c. Bersyukur dengan anggota tubuh

Artinya anggota tubuh digunakan untuk beribadah kepada Allah Tuhan Semesta Alam, karena masing-masing anggota tubuh memiliki kewajiban beribadah. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah sujud syukur, yaitu dengan cara

sujud dihadapan Allah dengan meletakkan anggota tubuhnya yang paling mulia di atas tanah, lalu dalam keadaan tersebut diiringi dengan berbagai macam dzikir seperti bersyukur, bertasbih, berdoa, mohon ampunan, dsb.

Manfaat syukur itu kembali pada orang yang bersyukur, kebaikan yang ada kembali pada mereka yang bersyukur, sebagaimana dalam surat An-Naml ayat 40. Sayyid Quthub yang dikutip oleh Ahmad Yani (2007: 251-252) menyatakan empat manfaat bersyukur yakni :

- a. Menyucikan jiwa : Bersyukur dapat menjaga kesucian jiwa, sebab menjadikan orang dekat dan terhindar dari sifat buruk, seperti sombong atas apa yang diperolehnya.
- b. Mendorong jiwa untuk beramal shalih : Bersyukur yang harus ditunjukkan dengan amal sholih membuat seseorang, selalu terdorong untuk memanfaatkan apa yang diperolehnya untuk berbagai kebaikan. Semakin banyak kenikmatan yang diperoleh semakin banyak pula amal sholih yang dilakukan.
- c. Menjadikan orang lain Ridha : Dengan bersyukur, apa yang diperolehnya akan berguna bagi orang lain dan membuat orang lain ridho kepadanya. Karena menyadari bahwa nikmat yang diperoleh tidak harus dinikmati sendiri tapi juga harus dinikmati oleh orang lain, sehingga hubungan

dengan orang lain pun menjadi baik (Sudirman Tebba, 2003:48).

- d. Memperbaiki dan memperlancar interaksi sosial : Dalam kehidupan bermasyarakat, hubungan yang baik dan lancar merupakan hal yang amat penting. Hanya orang yang bersyukur yang bisa melakukan upaya memperbaiki dan memperlancar hubungan sosial karena tidak ingin menikmati sendiri apa yang telah diperolehnya.

Manfaat syukur lainnya, disebutkan oleh Aura Husna sebagai berikut (Aura Husna, 2013:152-170):

- a. Menuntun hati untuk ikhlas

Karena syukur menuntun kita untuk tetap baik sangka pada Allah SWT dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan ini, maka syukur mampu menggerakkan hati untuk ikhlas menerima ketetapan Allah SWT.

- b. Menumbuhkan optimisme

Syukur mengandung arti mengenali sebuah nikmat yang telah Allah SWT karuniakan, termasuk didalamnya yakni dengan menggali potensi-potensi yang Allah SWT anugerahkan kepada kita, yang nantinya akan menumbuhkan optimisme.

c. Memperbaiki kualitas hidup

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Robert Emmons dalam *Aura Husna* (2013:162-165) menunjukkan bahwa orang yang bersyukur mengalami perubahan kualitas hidup lebih baik. Sikap-sikap positif seperti semangat hidup, perhatian, kasih sayang, dan daya juang berkembang dengan baik pada mereka yang terbiasa mengungkapkan rasa syukurnya setiap hari.

d. Membentuk hubungan persahabatan yang lebih baik

Orang-orang yang hatinya diselimuti oleh rasa syukur lebih mudah berempati dermawan, dan ringan tangan membantu sesama, sehingga mudah diterima dalam masyarakat karena pada dirinya tersimpan sifat-sifat yang disenangi orang lain, yaitu ringan berbagi, memiliki sifat materialistis yang rendah, tidak mendengki terhadap sifat orang lain, dan mampu mengesampingkan ego pribadi.

e. Mendatangkan pertolongan Allah SWT

Nikmat Allah SWT memang diberikan secara umum kepada seluruh manusia, namun pertolongan Allah SWT hanya diberikan kepada hamba-hamba Allah SWT yang dikehendaki-Nya.

Wujud syukur dalam pelaksanaan *walimatul ursy* adalah dengan bersedekah dalam bentuk pemberian berbagai macam

hidangan. Hal tersebut sesuai yang diajarkan Nabi Muhammad Saw ketika beliau memerintah Abdi Rahman bin Auf yang telah menikah untuk mengadakan pesta meski dengan seekor kambing. Karena pernikahan merupakan nikmat yang diberikan Allah kepada hamba-Nya.

Namun perlu diketahui bahwa pemberian hidangan seperti yang telah disampaikan oleh ulama dalam menjelaskan pelaksanaan *walimatul ursy* ada aturan tertentu yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Seperti larangan menghidangkan makanan yang diharamkan oleh syariat Islam atau sesuatu yang menyebabkan seseorang dilarang menghadiri pelaksanaan *walimatul ursy* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Wujud bersyukur tidak harus selalu yang mewah dengan banyak membuang harta secara percuma. Padahal nabi sudah memerintah untuk tidak berlebih-lebihan dalam hidup. Bahkan dalam melaksanakan *walimatul ursy*, Nabi Saw pernah menggelar pesta untuk sebagian istri-istri beliau dengan dua *mud* (1350 Gram) gandum *Sya'ir*. Dan untuk Shafiyah dengan *hais* (jenis makanan yang terbuat dari kurma dan tepung). (H. R Bukhori). Nabi Saw mengajarkan dalam pelaksanaan *walimatul ursy* tidak dengan banyak menghabiskan harta dengan percuma dan juga tidak bermanfaat.

Dalam kitab *Fathul Mu'in* juga menjelaskan bahwa *walimatul ursy* atau pesta pernikahan hukumnya *sunnah muakkad* atau sangat dianjurkan untuk dilakukan. Dan pembiayaan prosesi *walimatul ursy* semua berasal dari harta calon suami. Batasannya minimal harta yang dikeluarkan tidak ada batasan, apabila mampu maka disunnahkan untuk menyembelih seekor kambing. Artinya Islam tidak memberi batasan seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan oleh orang yang menikah.

Bersyukur dalam *walimatul ursy* tidak harus dengan mengundang orang banyak. Tetapi laksanakan semampunya dan tidak berlebih-lebihan karena hal tersebut dilarang dalam Islam. Masih banyak masyarakat Indonesia yang beranggapan bahwa melaksanakan *walimatul ursy* itu harus dengan sesuatu yang mewah dan megah. Bahkan sampai rela berhutang kepada tetangga maupun saudaranya. Perlu dipahami bahwa pernikahan bukan ketika hanya dalam pelaksanaan *walimatul ursy* saja akan tetapi setelah itu bagaimana seseorang yang menikah bisa menjadi keluarga yang diajarkan oleh Nabi Saw yakni keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warrahmah*.

b) Nilai Dakwah

Dakwah menurut. M. Adnan harahap adalah: "suatu usaha merubah sikap dan tingkah laku orang dengan jalan menyampaikan informasi tentang ajaran Islam dan menciptakan

kondisi serta situasi yang diharapkan dapat mempengaruhi sasaran dakwah, sehingga terjadi perubahan kearah sikap dan tingkah laku positif menurut norma-norma Agama Islam (Rini setiawati, 2009:5).

Dari pengertian dakwah tersebut dapat dipahami bahwa dakwah sebagai seruan, ajakan dan panggilan dalam rangka membangun masyarakat Islami berdasarkan kebenaran ajaran Islam yang hakiki. Dengan kata lain, Pesan dakwah merupakan upaya/ perjuangan untuk menyampaikan ajaran agama yang benar kepada umat manusia dengan cara indah, simpatik, adil, jujur, tabah dan terbuka, serta menghidupkan jiwa mereka dengan janji-janji Allah SWT tentang kehidupan yang membahagiakan lagi haqiqi, dan juga menggetarkan hati mereka dengan ancaman-ancaman Allah SWT terhadap segala perbuatan tercela, lagi buruk, melalui nasehat dan peringatan, untuk terciptanya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah subhana wata'ala.

Dalam pelaksanaan *walimatul ursy* yang ada di masyarakat Indonesia umumnya dilakukan dengan melibatkan orang banyak yang terdiri dari keluarga, saudara maupun tetangga di sekitar rumah orang yang melaksanakan pernikahan. Dalam beberapa istilah orang jawa hal ini disebut dengan *rewang* atau bantu-bantu secara sukarela dan kekeluargaan. Namun belakangan tradisi

rewang dan membantu orang yang punya hajat sudah semakin berkurang.

Rewang menjadi kehilangan makna substansinya, karena *rewang* hanya sekedar untuk pantas-pantas saja, seperti jagongan mengobrol untuk kebersamaan saja. Sementara aktivitas membantu yang sebenarnya dalam makna *rewang* itu sudah tidak lagi maksimal, karena semuanya sudah dijualbelikan. Bahkan ada sebagian orang punya hajat yang kapitalistik murni, yakni membisniskan acara pelaksanaan *walimatul ursy*. Ketika punya hajat, ia telah menghitung detail anggarannya dan pendapatan sumbangan, sehingga dengan kalkulasi cerdas hasil akhir yang diperolehnya adalah untung besar. Kapitalisasi *walimatul ursy* ini pada gilirannya membuat distorsi makna nyumbang mantu yang sesungguhnya, yakni *brotherhood* dan *solidarity*. Inilah yang dalam teori resiprositas, barangkali disebut sebagai resiprositas negatif (*negative reciprocity*), yakni pertukaran di mana orang yang memberi hadiah atau pihak yang mantu berusaha mendapatkan keuntungan dari tukar menukar itu. Pihak-pihak yang terlibat memiliki kepentingan yang saling berlawanan.

Padahal sebelumnya tradisi menyumbang itu dilakukan untuk mengajarkan filosofi hidup bersama-sama dan bertujuan meringankan kesulitan pemilik hajat. Tradisi menyumbang pada dasarnya dilakukan atas gotong royong dan solidaritas karena

memang untuk meringankan pemilik hajat. Seperti arti kata mantu sendiri, yaitu bermakna '*sing dieman-eman metu*', yakni segala yang disayangi dan dimiliki harus dikeluarkan atau diberikan, berupa anak, biaya, tenaga, dan pemikiran. Orang yang memiliki hajatan dahulu dengan ikhlas mengeluarkan segala yang dimiliki tanpa berkeinginan balik modal dan jauh dari keinginan jual-beli, untung dan rugi. Demikian juga, para pemberi sumbangan juga melakukannya karena kesadaran sosial mengenai pentingnya saling tolong menolong di antara mereka demi persaudaraan dan persahabatan di antara mereka.

Hal-hal di atas terkait dengan nilai sosiologis-antropologis yang dapat diambil dari kesimpulan kajian *nyumbang mantu* atau *walimatul ursy*. Namun, perlu diingat bahwa selain resiprositas hubungan antara masyarakat satu dengan lainnya, terdapat juga akulturasi budaya Jawa dan Islam sebagai nilai yang disandarkan pada acara tersebut. Beberapa nilai yang terkandung dalam kajian materi dakwah antara lain adalah konsep bertetangga dalam Islam. Beberapa hal hak bertetangga antara lain; 1) memuliakan dan berbuat baik, 2) meringankan beban dan kesulitan tetangga, 3) menutup aib, 4) tidak mengganggu, 5) Sabar menghadapi ganggua tetangga, 6) tidak membiarkannya dalam kekurangan dan kelaparan, 7) mengutamakan tentangga yang paling dekat (Ali Khasan al-Halabi, 1985:6-10).

Melihat beberapa konsepsi Islam tentang bertetangga dan pemenuhan hak dan kewajibannya, maka ini merupakan tuntunan yang dapat diakselerasikan dengan tradisi *Nyumbang Mantu*. Beberapa ide dasar yang ada dalam *nyumbang mantu* menurut peneliti identik dengan beberapa hal yang terkandung dalam nilai Islam. Untuk itu yang terpenting untuk digelorakan adalah bagaimana membingkai tradisi *nyumbang mantu* sesuai dengan nilai tersebut.

Seharusnya pelaksanaan *walimatul ursy* dijadikan sebuah wadah untuk mempererat persaudaraan dan kekeluargaan dengan sanak saudara dan tetangga. Sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Saw untuk selalu berbuat dengan tetangga dan saudara. Pelaksanaan *walimatul ursy* adalah momen bahagia bagi yang menikah dan keluarga sehingga dapat diharapkan keluarga ataupun kerabat dapat merasakan kebahagiaan yang sama dengan orang yang menikah.

c) Nilai Sosial

Pada sisi lain, dalam pelaksanaan *walimatul ursy* juga terdapat makna prestise sosial bagi keluarga maupun masyarakat, yakni harapan seseorang untuk menjaga atau bahkan meningkatkan gengsi, wibawa atau kehormatan sosialnya di tengah-tengah masyarakatnya dengan berusaha untuk menyelenggarakan acara *walimatul ursy* itu secara lebih baik dan

lebih meriah menurut pandangan mereka. Setidaknya bentuk mantu dengan segala pernik-perniknya menunjukkan eksistensi seseorang baik dalam relasi sosial maupun kekayaannya di tengah-tengah masyarakat.

Meminjam istilah Soekanto (1990: 131-137), bahwa masyarakat terbagi dalam beragam lapisan sosial yang bertingkat, di mana setiap lapisan akan mendapatkan penghargaan, status, dan pengakuan yang berbeda satu sama lain. Salah satu ukuran atau kriteria yang menentukan *prestise* sosial seseorang adalah kekayaan di samping kekuasaan dan ilmu. Hal ini berarti bahwa siapapun yang memiliki kekayaan paling banyak, maka akan termasuk pada lapisan atas. Kekayaan yang dimiliki seseorang akan terlihat secara nyata, salah satunya melalui simbol pola penyelenggaraan *walimatul ursy*. Suatu kehormatan ini tidak terlepas dari ukuran kekuasaan atau kekayaan. Orang yang disegani dan dihormati oleh masyarakat akan mendapat tempat pada lapisan atas.

Menurut teori Radifield (1963:25-26), kondisi yang dihadapi masyarakat Wates yang mayoritas bermata pencaharian petani merupakan masyarakat petani desa yang berada di antara tarik menarik budaya desa murni dan budaya perkotaan. Gaya hidup mereka di antaranya mendambakan kekayaan dan gemar memamerkan kekayaan (James Dinandjaja, 1988:46-47). Karena,

prestise sosial yang memungkinkan didapatkan mereka salah satunya adalah melalui kekayaan yang secara simbolik dapat diekspresikan dalam *walimatul ursy* tersebut. Semakin seseorang mampu menyelenggarakan *walimatul ursy* secara meriah, maka semakin tinggi prestise sosial yang mereka dapatkan.

Pada satu sisi, seseorang melalui acara *walimatul ursy* yang meriah dapat menunjukkan kemampuan dan eksistensi kekayaannya kepada masyarakat sekitarnya. Pada sisi lain, mantu yang dilakukan dapat menunjukkan relasi sosial, kelas sosial dan kedudukannya di antara masyarakat dengan menghadirkan para tamu undangan dari kalangan yang diakui memiliki tingkatan sosial yang tinggi, baik karena kekuasaan, kekayaan, atau ilmu pengetahuannya.

Demikian sebaliknya, semakin tidak meriah *walimatul ursy* itu, maka semakin jelas kedudukan sosial seseorang atau semakin turun tingkat prestise sosialnya. Makna agama dan harapan itu dibingkai dalam sebuah tradisi atau adat yang disebut *walimatul ursy*. Oleh karena itu, ketika suatu nilai dibingkai dalam sebuah tradisi masyarakat, maka muncullah kesadaran sosial bahwa *walimatul ursy* itu menjadi 'kewajiban sosial' bagi setiap orang dalam masyarakatnya.

Pada sisi lain, dalam pelaksanaan *walimatul ursy* juga terdapat makna prestise sosial bagi keluarga maupun masyarakat.

Prestise sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah wibawa (perbawa) yang berkenaan dengan prestasi atau kemampuan seseorang.

Dalam proses *walimatul 'ursy* terdapat kegiatan mengundang keluarga, sanak saudara, teman, maupun kolega yang bertujuan untuk memohon doa restu atas pernikahan mempelai. Pada umumnya para tamu yang hadir tidak hanya memberikan restu melainkan turut membawa hadiah. Kado yang dibawa bisa berbentuk barang maupun uang.

Hadiah atau kado pernikahan didasarkan budaya atau gaya hidup tamu undangan. Apabila tamu undangan yang diundang merupakan seseorang yang memiliki strata tinggi dalam masyarakat biasanya membawa hadiah mewah dan berkelas. Sebaliknya apabila tamu undangan berada di strata menengah ke bawah, kado yang diberikan berdasarkan kemampuan individu itu sendiri.

Lain halnya jika hadiah atau kado pernikahan didasarkan pada budaya yang berlaku di masyarakat setempat. Misalnya, masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan lebih suka memberikan kado dalam bentuk barang atau bahan-bahan pokok dalam jumlah banyak. Biasanya dibungkus menggunakan karung atau hanya sekedar bakul. Berbeda lagi dengan budaya masyarakat yang tinggal di daerah dataran rendah hingga tepi pantai. Masyarakat tersebut dapat

dikatakan lebih modern. Mereka memberikan hadiah berupa uang maupun barang-barang yang dibutuhkan kedua mempelai untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Misalnya alat dapur, alat mandi, alat makan, dan sebagainya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan berdasarkan kajian pustaka terhadap kitab-kitab karya ulama seperti *Kanz Al-Roghibin Al-Mahalli fi Syarhil Minhajut Tholibin* karya Syeikh Jalaluddin Al-Mahalli, *Minhajut Tholibin Wa Umdatun Muftin* karya Syeikh Al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin An-Nawawi, *Fathul Mu'in bi Syarhil Qurrotil Aini* karya Syeikh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibariy, *Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatil Ikhtishar* karya Al-Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Al-Husaini dapat disimpulkan bahwa hukum pelaksanaan *walimatul ursy* adalah sunnah artinya sangat dianjurkan. Berbeda halnya dengan pelaksanaan *walimatul ursy*, menghadiri *walimatul ursy* hukumnya adalah wajib *'ain*.

Namun menghadiri *walimatul ursy* harus memenuhi syarat-syarat yang sudah dijelaskan oleh ulama seperti undangan *walimatul ursy* harus merata pada semua keluarga, tetangga maupun masyarakat disekitarnya yang kaya ataupun miskin dan tidak menghususkan kepada orang-orang kaya saja, pelaksanaan *walimatul ursy* jauh dari hal-hal yang diharamkan oleh aturan-aturan syariat Islam dan lain sebagainya. Selain memenuhi syarat-syarat tersebut ulama-ulama juga menjelaskan tentang adab atau tatakrama menghadiri *walimatul ursy* seperti larangan untuk makan sampai terlalu kenyang dan lain sebagainya.

Selain yang sudah dijelaskan tersebut dalam pelaksanaannya *walimatul ursy* mengandung nilai-nilai pendidikan yang nantinya dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam *walimatul ursy* yakni adalah nilai ibadah, nilai dakwah, nilai sosial.

B. Saran

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat sebagai literasi dalam memahami pelaksanaan *walimatul ursy* yang sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Islam sehingga pelaksanaan *walimatul ursy* tetap sesuai dengan syariat Islam dan dapat bernilai pahala bagi setia manusia yang melaksanakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul 'Azim Badawi dan Al-Wajiz, *Ensiklopedi Fiqih Islam Dalam Al-Qur'an dan AsSunnah As-Shahihah*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah
- Abdurahman, Hafidz., Ushul Fiqhi, 2015, *Membangun Paradigma Berfikir Syar'i*, Bogor: Al-Azhar Press.
- Achmadi, 1992, *Islam sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan*, Yogyakarta: Aditya media.
- Al-Halabi, Syaikh Ali Khasan , 1985, *Huququl Jar fil Shahibis sunnah Wal Atsar*, Beirut: Dar Ibn Hazm.
- Al-Imam Jalaluddin Muhammad Al-Mahalli, 2018, Aceh: Dayah Al-Waliyah Darussalam, terjemahan oleh Tgk. Erwin Syah.
- Al-Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Al-Husaini, 2007, *Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh)*, Surabaya: CV. Bina Iman, terjemahan oleh Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa.
- An-Nahlawi, Abdurrahman, 1992, *Prinsip-Prinsip dan Metode Pendidikan Islam*, Bandung: Diponegoro.
- An-Nahlawi, Abdurrahman, 1995, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat*, Jakarta: Gema Insani Press.
- An-Najar, Amir, 2004, *Psikoterapi Sufistik dalam Kehidupan Modern*, Terjemah. Ija Suntana, Bandung: PT. Mizan Publika.
- Arifin, M, 1976, *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama*, Jakarta: Bulan Bintang.

- Arifin, M, 1998, *Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum)*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Badriyan, 1530, *Tahqiq wa Takhrij wa Ta'liq Irshadu Al-Ibad ila Sabil Al-Rashad*, Bogor: Ma'had Zainul Maki
- Cooper dan Taylor. 2010. Pengembangan Asesmen Diri Siswa (*Student Self-Assessment*) sebagai Model Penilaian dan Pengembangan Karakter. Dalam Mohammad Imam Farisi. Konferensi Ilmiah Nasional “Asesmen dan Pembangunan Karakter Bangsa” HEPI UNESA 2012.
- Dahlan, 2011, *Aturan Pernikahan dalam Islam*, Jakarta: JAL Publising.
- Dahlan R, M, 2015, *Fikih Munakahat*, Yogyakarta: Deepublish.
- Daradjat, Zakiah, 2000, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Depag RI, 1989, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra.
- Dinandjaja, James, 1988, *Antropologi Psikologi; Teori, Metode dan Sejarah Perkembangannya*, Jakarta: Rajawali Press.
- El-Bantanie, M. 2014. *Pacarmu Belum Tentu Jodohmu*. Jakarta: WahyuQolbu
- Emmons, R. A., 2007, *Thanks! How the new science of gratitude can make you happier*, Boston New York: Houghton Mifflin Company
- Emmons, R. A., McCullough, M. E, 2004, *The Psychology of Gratitude*, New York: Oxford University Press Inc. 198 Madison Avenue.
- Faisal, Yusuf Amir, 1995, *Reorientasi Pendidikan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press
- Gazalba, Sidi, 1981, *Sistematika Filsafat*, Jakarta: Bulan Bintang.

- Ghazali, Imam, 1983, *Taubat, Sabar dan Syukur*, Terjemah. Nur Hichkmah, Jakarta: PT. Tintamas Indonesia.
- Farisi. Mohammad Imam. 2012. *Pengembangan Asesmen Diri Siswa (Student Self-Assessment) sebagai Model Penilaian dan Pengembangan Karakter*. Konferensi Ilmiah Nasional “Asesmen dan Pembangunan Karakter Bangsa” HEPI UNESA 2012.
- Hafizh, M. Nur Abdul, 1997, *Mendidik Anak Bersama Rasulullah*, Bandung: Al-Bayan, terjemahan oleh Kuswa Dani
- Hasan, Iqbal, 2004, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Imam An-Nawawi, *Minhaj At-Tholibin*, 2016, *Fikih Imam Syafii*, Jakarta: Pustaka Azzam, terjemahan oleh Hafidz, Sholihin dan Ali M.
- Imam Masrudi, 2006, *Bingkisan Pernikahan*, Jakarta: Lintas Pustaka.
- Isna, Mansur, 2001, *Diskursus Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Global Pustaka Utama.
- Kaswardi, Em, K. 1993. *Sekolah dan Pendidikan Nilai*. Jakarta: Komisi Pendidikan KWI/ WNPk.
- Kealan, 2000, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma.
- Marimba, Ahmad D, 1989, *Pengantar Filsafat Pendidikan*, Bandung: Al Ma’arif
- Mas’adi, Ghufron A. , 2002, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mirzaqon t, a. B. D. I. (2017). Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive Writing. *Jurnal BK Unesa*, 8(1).

- Muhaimin, dan Abdul Mujib, 1993, *Pemikiran Pendidikan Islam*, Bandung: Trigenda Karya
- Munawar, Said Agil Hussin Al, 2005, *Aktualisasi Nilai-Nilai Qur'ani dalam Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Press
- Nadhiroh, Alfin. 2012. *Hubungan Kebersyukuran dengan Kebermaknaan Hidup Orang Tua yang Memiliki Anak Autis*. (Skripsi). Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Poerbakawatja, Soegarda, dkk, 1981, *Ensiklopedi Pendidikan*, Jakarta: Gunung Agung
- Redfield, Robert, 1963, *The Littel Community and Peasant Society and Culture*, Chicago and London: Phoenix Books, University of Chicago.
- Richards, Graham, 2010, *Psikologi*, Terjemah Jamilla, Yogyakarta: Pustaka Baca.
- Rosyadi, Khoiron, 2004, *Pendidikan Profetik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sabiq, Sayyid, 2008, *Fikih Sunah*, Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Setiawati, Rini, 2009, *ilmu dakwah*, Bandar Lampung: Pusat studi islam dan kebudayaan.
- Shihab, M. Quraish, 1996, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan,
- Shihab, M. Quraish, 2005, *Pesan Kesan dan Keserasian Al Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati.
- Shohibah, Ida Fitri. 2013. *Dinamika syukur pada Ulama Yogyakarta*. (Skripsi). Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

- Soenarjo, Ahmad D, Marimba, 1989, *AL-Qur'an Pengantar Filsafat Pendidikan dan Terjemahnya*, Semarang: Al(Bandung: Al-Wa'ah
- Syaikh Zainuddin Abdul Aziz Al- Malibariy, 1980, Kudus: Menara Kudus, terjemahan oleh Aliy As'ad.
- The UCSC University Library. *Write a Literature Review*.
Diakses dari <http://guides.library.ucsc.edu/write-a-literature-review>
- Syarifuddin, Amir, 2006, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media
- Tebba, Sudirman, 2003, *Tasawuf Positif*, Jakarta: Prenada Media.
- Thoha, M. Chabib, dkk. *Reformulasi Filsafat Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Thoha, Chabib M. 1996. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- WJS. Purwadarminta. 1999. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Yani, Ahmad, 2007, *Be Excellent : Menjadi Pribadi Terpuji*”, Jakarta: Al-Qalam.
- Yunus, Muhammad, 2015, *Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*, Surabaya: Wacana Intelektual Surabaya.
- Zakaria, Teuku Ramli, 1994, *Pendekatan-Pendekatan Pendidikan Nilai dan Implementasi dalam Pendidikan Budi Pekerti*, Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Zarkali, Khairuddin, 1997, *al-I'lam*, Kairo: Dar al-Kutub.

Zed, Mestika, 2008, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Pustaka
Obor Indonesia.

Zuhairini, 1995, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bina Aksara.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
(CURRICULUM VITAE)

A. Identitas Diri

Nama : Mahrus Amin
Tempat/Tanggal lahir : Cilacap, 08 Nopember 1989
Nama Ayah : Fachrudin
Nama Ibu : Mustanginah
Alamat Rumah : Jl. Sadewa No.216 Pucung Lor, RT.07/02 Kroya
Cilacap 53282
Instansi Unit Kerja : 1. SMP Ma'arif NU 2 Kemranjen
2. SMKS PPRQ Sirau Kemranjen
Email : machrusaminazzhoena@gmail.com
No.Hp : 085875310900/082834805557

B. Riwayat Pendidikan

SD/MI : MI Ma'arif NU 09 Pucung Lor
SMP/MTs : MTs Ma'arif NU 1 Kemranjen
SMA : SMAS Ma'arif NU 1 Kemranjen
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Imam Ghozali (IAIIG)
Cilacap